



**P U T U S A N**

**NOMOR : 03/PID.SUS/TPK/2016/PT.SBY.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN  
TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana  
korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan  
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ATIK MUNZIATI,SPd ;**  
Tempat lahir : Sidoarjo ;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 25 Juli 1969 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.004-RW.001, Desa Kalidawir,  
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten  
Sidoarjo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Guru Tunas Mulia Kalidawir ;  
Pendidikan : S-1 (Sarjana Bimbingan Konseling) ;
2. Nama Lengkap : **YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSEA  
YUNITA DWIYANTI ;**  
Tempat lahir : Sidoarjo ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 22 Juni 1976 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Mutiara Citra Asri Blok M-17 Desa  
Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten  
Sidoarjo ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta / Jualan Baju / nasi ;  
Pendidikan : SMA ;



Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015 ;
6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015 ;
10. Penetapan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 ;



12. Permohonan perpanjangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : W14.U/427/HK.07/1/2015/PT.Sby., tertanggal 21 Januari 2016 , sejak tanggal 09 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 03/PEN.MAJ/2016/PT.Sby., tanggal 25 Januari 2016, dan berkas perkara Nomor : 96 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Sby. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. Reg. Perk. : PDS-04/SIDOA/FA.1/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. ATIK MUNZIATI, SPd selaku guru Taman Kanak - Kanak Kalidawir Kec. Tanggulangin sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang pada sekitar bulan Mei 2012, Terdakwa I yang kenal dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ selaku Bendahara UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, saksi ABDUL KHOLIQ, saksi YULIANI, saksi MUNAWAROH, dan Terdakwa II YUNITA DWIYANTI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), bertempat di PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo jalan Ahmad Yani nomor 16 Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. selaku guru taman kanak-kanak Tunas Mulia sekitar Mei 2012 kenal dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ selaku bendahara Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, karena Terdakwa I pada setiap bulan menyerahkan Laporan Bulanan Taman Kanak-kanak TUNAS MULIA ke kantor UPTD, sehingga disana Terdakwa I sering bertemu dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ ;
- Bahwa Terdakwa II yang dikenalkan oleh Terdakwa I kepada saksi LULUQ FRIDA ISHAQ sebagai orang yang berwiraswasta juga Terdakwa II pernah mengajukan permohonan kredit konsumtif kepada PT Bank Perkreditan Delta Artha Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengenal saksi LULUQ FRIDA ISHAQ, sejak tahun 2004 s/d 2010 ditunjuk oleh Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Cabdin Tanggulangin sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/2/404.1.3.2/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2011, selanjutnya sebagai staf administrasi pada kantor UPTD Cabdin Tanggulangin sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/104/404.3.1/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Penatausahaan Keuangan (PPK), Juru Bayar Gaji, Pembuatan Daftar Gaji dan Staf Administrasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012, dan pada tahun 2013 sebagai staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (UPTD



Cabdin) Tanggulangin sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188 / 404/195/404.3.1/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 serta sebagai Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPTD Tanggulangin) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/189/404.3.1/2014 tanggal 24 Januari 2014, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 ;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau saksi LULUQ FRIDA ISHAQ yang menjabat sebagai pembantu bendahara pengeluaran, saksi LULUQ FRIDA ISHAQ juga menanda tangani berkas kredit dari guru-guru Sekolah Dasar di UPTD Cabang Dinas Tanggulangin, yang ditujukan ke Bank BPR Delta Artha Sidoarjo antara lain Surat Keterangan gaji, Surat Pernyataan memotong gaji, dan Surat Kuasa, selanjutnya surat-surat tersebut diajukan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin yaitu saksi Drs. ABDUL CHOLIQ yang menjabat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan saksi Dra. YULIANI, M.Si yang menjabat sejak tahun 2013 Sampai dengan tahun 2014 selanjutnya Kepala UPTD ikut bertanda tangan pada lembar Surat Keterangan Gaji sebagai pejabat yang mengetahui, serta memberikan Rekomondasi dalam proses pengajuan kredit pegawai negeri sipil (PNS) di PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui saksi LULUQ FRIDA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas- tugas :



- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan perundang undang ;
  - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan perundang undangan, menyampaikan laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengenal saksi LULUQ FRIDA ISHAK sepakat untuk mengajukan permohonan kredit fiktif kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo dan untuk memperoleh dokumen seperti : Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri, gaji berkala, KARPEG Terdakwa menggandakan dokumen dengan menfoto copy seluruh dokumen yang digunakan yang diperoleh di dosir Kepegawaian kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin ;
  - Bahwa selanjutnya agar dapat menarik/mencairkan kredit fiktif atas nama PRIHATIN SISWANTI tersebut Terdakwa I memerankan dirinya seolah-olah Pegawai Negeri Sipil / guru yang bernama PRIHATIN SISWANTI, dan untuk menarik / mencairkan permohonan kredit fiktif yang kedua dan seterusnya Terdakwa I sudah menyiapkan orang / pihak antara lain saksi D. DUMYATI (suami Terdakwa I), saksi YULIA TRIHASTUTIK, saksi ISWAROH dan Terdakwa II demikian pula dengan Terdakwa II disamping memerankan diri sendiri juga menggunakan orang lain yakni MUSRIFAH dan beberapa nama lain ;
  - Bahwa sebelum berkas permohonan kredit fiktif tersebut diserahkan kepada PT Bank Delta Artha Sidoarjo, saksi LULUQ FRIDA ISHAK meminta pada Terdakwa I dan Terdakwa II maupun orang/pihak yang akan disuruh menarik kredit fiktif tersebut menyerahkan pas foto dirinya beberapa lembar dan berbeda-beda pakaiannya lalu foto tersebut dilampirkan dalam permohonan kredit fiktif, kemudian



orang/pihak tersebut disuruh menghafal nama pemohon, nama ibu, tempat dinas/mengajar sebagai guru, serta mencontoh tanda tangan sesuai dengan permohonan kredit fiktif tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian orang/pihak yang disuruh oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi LULUQ FRIDA ISHAK tersebut dipanggil petugas kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha, dan pada saat itu saksi LULUQ FRIDA ISHAK mendampingi orang/pihak tersebut menghadap petugas kredit, dan karena saksi LULUQ FRIDA ISHAK yang mendampingi serta foto yang ada dalam permohonan kredit fiktif tersebut adalah orang/pihak yang didampingi saksi LULUQ FRIDA ISHAK maka saksi MUH. RIFAI, saksi DIAN ADIBRATA PRASETYA, saksi ADISTYA PRIMA ANGGA DEWI dan saksi ESTY FARISA MEGA RATRI selaku staf kredit yang bertugas melakukan pengecekan dokumen berkas kredit meyakini kebenaran berkas permohonan kredit tersebut hanya dengan adanya tanda tangan atasan langsung pemohon (Kepala Sekolah), tanda tangan bendahara UPTD serta Rekomendasi Kepala UPTD, tanpa meneliti lebih lanjut kebenaran dari tanda tangan tersebut, dan juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Dinas terkait serta Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan kebenaran dari pegawai yang mengajukan permohonan kredit konsumtif, demikian juga dalam melakukan wawancara/interview terhadap calon debitur/pemohon kredit, staf kredit hanya membaca sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon kredit ;
- Bahwa dalam analisa penghasilan tambahan pun tidak dilakukan penilaian kebenarannya (tidak didukung dengan survey lapangan), akan tetapi hanya dipertanyakan kepada calon debitur, sedang nilai penghasilan tambahan dijadikan dasar penghitungan plafon kredit, sehingga plafon kredit yang diberikan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, selanjutnya setelah selesai staf membubuhkan



parafnya pada lembar cek-list lalu bendel permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Kabag Kredit ;

- Bahwa selanjutnya berkas kredit tersebut diserahkan kepada kepala seksi kredit saksi SETYORINI yang bertugas meneliti kembali berkas permohonan kredit yang telah diteliti oleh staf kredit kemudian setelah itu berkas permohonan tersebut diserahkan pada saksi ISTIQOMAH selaku kepala bagian kredit yang bertugas meneliti kembali kelengkapan dokumen dan analisa berkas permohonan kredit selanjutnya ditandatangani dan mengusulkan kepada saksi SOFIA NURKRISNAJATI, A, ST. MM selaku direktur, seluruh berkas kredit yang telah ditandatangani oleh direktur diusulkan kepada saksi MUHAMAD AMIN selaku Direktur Utama tahun 2006 s/d 2012 dan RATNA WAHYUNINGSIH selaku Direktur Utama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 untuk mendapatkan keputusan “ menyetujui atau menolak “ kredit yang diajukan dengan kewenangan memutus pada direktur utama ;
- Bahwa karena orang yang datang menarik kredit adalah sama dengan foto yang ada dalam berkas permohonan kredit dan selalu didampingi oleh saksi LULUQ FRIDA ISHAK, selanjutnya para pihak dari bank PT DELTA ARTHA, menjadi yakin akan kebenaran dari dokumen permohonan kredit fiktif tersebut, meskipun pihak bank tidak pernah melakukan verifikasi kebenaran dokumen berkas permohonan kredit kepada Dinas / Instansi dimana pemohon / calon debitur bekerja, serta tidak melakukan verifikasi kebenaran penghasilan tambahan sehingga besar nilai kredit yang diajukan oleh pemohon kredit fiktif selalu disetujui oleh saksi MUHAMAD AMIN selaku mantan Direktur Utama dan RATNA WAHYUNINGSIH selaku Direktur Utama sedang direktur utama mengetahui kalau kebenaran penghasilan tambahan tidak dilakukan verifikasi ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan, selanjutnya pemohon (orang/pihak) yang disuruh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama



dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK dipanggil bagian teller, setelah menunjukan KTP dan buku rekening tabungan selanjutnya menerima uang sejumlah kredit yang disetujui oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo selanjutnya uang, KTP, buku rekening tabungan diminta oleh saksi LULUQ FRIDA ISHAK dan saksi LULUQ FRIDA ISHAK juga membagi tiga uang hasil setiap pencairan kredit fiktif tersebut yaitu Terdakwa I, saksi LULUQ FRIDA ISHAK dan pihak yang membantu ;

- Bahwa Terdakwa I yang bekerjasama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK telah mengajukan berkas kredit fiktif sebagai berikut :

NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	ATIK MUNZIATI	ATIK MUNZIATI	026219/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	94.495.276
2	ATIK MUNZIATI	PRIHATIN S	030917/PN01/10/2012	5-10-2012	150.000.000	117.121.201
3	DUMYATI	CAHYONO	031005/PN01/10/2012	16-10-2012	95.000.000	73.428.021
4	ISWAROH	ISWAROH	032489/PN01/5/2013	10-5-2013	85.000.000	60.979.744
5	ISWAROH	SULISTYANAH	034239/PN01/2/2014	11-2-2014	100.000.000	91.564.625
6	MENIK	CHOLISAH	033455/PN01/9/2013	19-9-2013	110.000.000	95.462.009
	MENIK	MUSRIFATUL	033990/PN01/12/2013	18-12-2013	90.000.000	80.889.812
7	MENIK	WIWIK T.	034582/PN01/4/2014	11-4-2014	75.000.000	65.155.694
8	NUR KHALIFAH	NUR KHALIFAH	033646/PN01/10/2013	18-10-2013	93.000.000	80.054.419
9	NURUL BAHYAH	NURUL BAHYAH	032333/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.335.717
10	NURUL BAHYAH	ANI RUSDIANTI	032905/PN01/6/2013	20-6-2013	115.000.000	96.868.799
11	NURUL BAHYAH	UMI MURLINAH	033480/PN01/9/2012	20-9-2012	120.000.000	103.098.942
12	SITI KUJANAH	SITI KUJANAH	034475/PN01/3/2014	20-3-2014	70.000.000	60.626.842
13	SUTRISNO	SUTRISNO	031753/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	118.435.885
14	SUTRISNO	RAHMAN WAKID	033645/PN01/10/2013	18-10-2013	80.000.000	69.454.996



15	SUTRISNO	SUROTO	034124/PN01/1/2014	20-1-2014	95.000.000	84.430.691
16	YULIA TRI H.	SUMARTINING	031795/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720
17	YULIA TRI H.	YULIA TRI H.I	032335/PN01/4/2013	19-4-2013	150.000.000	121.463.838
18	YULIA TRI H.	NURIASIH	033456/PN01/9/2013	19-9-2013	125.000.000	108.479.551
19	YULIA TRI H.	SUNARMI	034085/PN01/1/2014	15-1-2014	118.000.000	106.065.159
20	YULIA TRI H.	ISMIATI M.	034408/PN01/3/2014	11-3-2014	110.000.000	101.643.541
21	FOTO TIDAK TERIDENTIFI KASI	AGUS YULIONO	031155/PN01/11/2012	13-11-2012	120.000.000	89.444.123
Jumlah						1.957.487.482

- Bahwa Terdakwa II yang bekerjasama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK telah mengajukan berkas kredit fiktif sebagai berikut :

NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	AGUNG	MAHMUDI	033954/PN01/12/2013	12-12-2013	135.000.000	118.755.976
2	AGUNG	AKHIYAT	034523/PN01/4/2014	4-4-2014	90.000.000	81.698.731
11	IGNATIUS BUDI	IMAM WAHYUDI	033829/PN01/11/2013	20-11-2013	115.000.000	100.663.395
37	MUSRIFAH	UMI KALSUM	034289/PN01/2/2014	19-2-2014	135.000.000	88.122.841
91	YUNITA DWIYANTI	YUNITA DWIYANTI	032334/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.505.276
92	YUNITA DWIYANTI	RIZATUL UMMAH	032907/PN01/6/2013	20-6-2013	100.000.000	81.786.455
93	YUNITA DWIYANTI	SISWANTI	033625/PN01/10/2013	16-10-2013	130.000.000	113.674.530
94	YUNITA DWIYANTI	LULUK WAIDATUL	034084/PN01/1/2014	15-1-2014	108.000.000	96.993.871
Jumlah						874.507.637

- Bahwa total kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK sebagaimana



tabel diatas merupakan sebagian dari 98 (Sembilan puluh delapan)  
berkas kredit fiktif sebagai berikut :

NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	AGUNG	MAHMUDI	033954/PN01/12/2013	12-12-2013	135.000.000	118.755.976
2	AGUNG	AKHIYAT	034523/PN01/4/2014	4-4-2014	90.000.000	81.698.731
3	ASMUNIFAH	ASMUNIFAH	032832/PN01/6/2013	14-6-2013	100.000.000	83.246.562
4	ATIK MUNZIATI	ATIK MUNZIATI	026219/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	94.495.276
5	ATIK MUNZIATI	PRIHATIN S	030917/PN01/10/2012	5-10-2012	150.000.000	117.121.201
6	DUMYATI	CAHYONO	031005/PN01/10/2012	16-10-2012	95.000.000	73.428.021
7	FAIZAH	FAUZIAH	0325188/PN01/2/2011	21-2-2011	165.000.000	103.821.769
8	FAIZAH	FATECHAH	030986/PN01/10/2012	12-10-2012	140.000.000	96.637.805
9	FAIZAH	JUNAIDAH	032568/PN01/5/2013	20-5-2013	150.000.000	125.091.643
10	FAIZAH	NURHAYATI	033808/PN01/11/2013	18-11-2013	110.000.000	96.095.132
11	IGNATIUS BUDI	IMAM WAHYUDI	033829/PN01/11/2013	20-11-2013	115.000.000	100.663.395
12	ISWAROH	ISWAROH	032489/PN01/5/2013	10-5-2013	85.000.000	60.979.744
13	ISWAROH	SULISTIYANAH	034239/PN01/2/2014	11-2-2014	100.000.000	91.564.625
14	ITA	INDAH SUSWATI	000215/PN02/6/2012	18-6-2012	130.000.000	97.189.008
15	ITA	RINA ARYANI	031153/PN01/11/2012	13-11-2012	140.000.000	109.758.332
16	ITA	SHOFIA	031794/PN01/2/2013	20-2-2013	150.000.000	119.834.781
17	ITA	PUJI RAHAYU	032569/PN01/5/2013	20-5-2013	140.000.000	116.752.206



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	ITA	NINING ASMANI	033246/PN01/8/2013	20-8-2013	125.000.000	106.351.423
19	ITA	HANI W	033804/PN01/11/2013	5-11-2013	130.000.000	116.208.082
20	ITA	LENIYATI	034238/PN01/2/2014	11-2-2014	98.000.000	89.733.408
21	JOICE	KHUSROTUL H	031004/PN01/10/2012	16-10-2012	130.000.000	102.605.965
22	JOICE	AYUNIS AIDA	031382/PN01/12/2012	17-12-2012	125.000.000	99.075.194
23	JOICE	SUMARMI	031796/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720
24	JOICE	ASMAWATI	032906/PN01/6/2013	20-6-2013	125.000.000	104.247.093
25	JOICE	MUSRITA	033647/PN01/10/2013	18-10-2013	120.000.000	105.185.424
26	JOICE	LAILI FITRIAH	034409/PN01/3/2014	11-3-2014	100.000.000	92.403.149
27	JOICE	SUTIANI	025173/PN01/2/2011	18-2-2011	156.000.000	95.585.573
28	JOICE	UMI RAHAYU	000153/PN02/5/2012	11-5-2012	122.000.000	89.071.750
29	LILIK	CHOIRYAH	024875/PN01/1/2011	18-1-2011	168.000.000	99.503.305
30	LILIK	YULIANI	000157/PN01/3/2014	14-5-2012	140.000.000	103.511.932
31	LILIK	LILIK SUNAIBAH	033552/PN01/10/2013	4-10-2013	125.000.000	110.274.882
32	LILIK	ARHIYATI	033658/PN01/10/2013	18-10-2013	125.000.000	109.568.161
33	MENIK	CHOLISAH	033455/PN01/9/2013	19-9-2013	110.000.000	95.462.009
34	MENIK	MUSRIFATUL	033990/PN01/12/2013	18-12-2013	90.000.000	80.889.812
35	MENIK	WIWIK T.	034582/PN01/4/2014	11-4-2014	75.000.000	65.155.694
36	MUNAWAROH	NUR ARIFAH	032570/PN01/5/2013	20-5-2013	150.000.000	118.901.940
37	MUSRIFAH	UMI KALSUM	034289/PN01/2/2014	19-2-2014	135.000.000	88.122.841
38	NUR KHALIFAH	NUR KHALIFAH	033646/PN01/10/2013	18-10-2013	93.000.000	80.054.419
39	NURUL BAHIYAH	NURUL BAHIYAH	032333/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.335.717
40	NURUL BAHIYAH	ANI RUSDIYANTI	032905/PN01/6/2013	20-6-2013	115.000.000	96.868.799



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	NURUL BAHIYAH	UMI MURLINAH	033480/PN01/9/2012	20-9-2012	120.000.000	103.098.942
42	RISKA	NURYATIN	024876/PN01/1/2011	18-1-2011	170.000.000	100.850.388
43	RISKA	SRI WAHYUNI	027926/PN01/8/2011	12-8-2011	150.000.000	98.368.735
44	SAIDATUL A.	SAIDATUL A.	032567/PN01/5/2013	17-5-2013	130.000.000	101.540.826
45	SITI KUJANAH	SITI KUJANAH	034475/PN01/3/2014	20-3-2014	70.000.000	60.626.842
46	SOLICHATIN	JUMAINAH	024825/PN01/1/2011	13-1-2011	167.000.000	100.870.558
47	SOLICHATIN	NURUL QOMARIAH	026196/PN01/5/2011	13-5-2011	166.000.000	105.872.682
48	SOLICHATIN	KUSRINI	028100/PN01/9/2011	19-9-2011	153.000.000	92.000.486
49	SOLICHATIN	WIWIK DWI A.	027879/PN01/8/2011	10-8-2011	155.000.000	103.337.256
50	SOLICHATIN	LIDYA EKA PUTRI	030883/PN01/10/2012	3-10-2012	150.000.000	115.458.448
51	SOLICHATIN	WIWIK DWI A.	031183/PN01/11/2012	20-11-2012	125.000.000	97.901.320
52	SOLICHATIN	YAYUKI	031558/PN01/1/2013	18-1-2013	145.000.000	116.147.717
53	SOLICHATIN	SUSTIANA	032007/PN01/3/2013	19-3-2013	135.000.000	107.890.213
54	SOLICHATIN	UMI MAHIRO	033245/PN01/8/2013	20-8-2013	150.000.000	125.782.399
55	SOLICHATIN	ASTUTIK	033830/PN01/11/2013	20-11-2013	110.000.000	97.273.405
56	SOLICHATIN	PUJI ASTUTIK	034472/PN01/3/2014	20-3-2014	100.000.000	90.740.237
57	SUTRISNO	SUTRISNO	031753/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	118.435.885
58	SUTRISNO	RAHMAN WAKID	033645/PN01/10/2013	18-10-2013	80.000.000	69.454.996
59	SUTRISNO	SUROTO	034124/PN01/1/2014	20-1-2014	95.000.000	84.430.691
60	TAUFIK HIDAYAT	TAUFIK HIDAYAT	023904/PN01/8/2010	5-8-2010	80.000.000	43.643.801
61	UMI KALSUM	SRI SUHARTI	024826/PN01/1/2011	13-1-2011	174.000.000	106.566.352
62	UMI KALSUM	CHOLIFAH	025077/PN01/2/2011	10-2-2011	167.000.000	103.869.511
63	UMI KALSUM	SRI NUR AINI	026218/PN01/5/2011	18-5-2011	170.000.000	108.483.888



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	UMI KALSUM	ASTIKAH	028101/PN01/9/2011	19-9-2011	145.000.000	85.788.445
65	UMI KALSUM	YAYUK ISMAUNAH	000151/PN01/5/2012	11-5-2012	135.000.000	96.029.279
66	UMI KALSUM	SULASIH	034290/PN01/2/2014	19-2-2014	98.000.000	85.444.389
67	UMRONIFAH	LILIK SRI W.	027649/PN01/7/2011	15-7-2011	140.000.000	85.245.948
68	UMRONIFAH	UMRONIFAH	029621/PN01/4/2012	20-4-2012	85.000.000	23.649.195
69	UMRONIFAH	KUMIASIH	000303/PN02/8/2012	14-8-2012	125.000.000	88.400.923
70	UMRONIFAH	SOLICAH	030987/PN01/10/2012	12-10-2012	150.000.000	117.018.880
71	UMRONIFAH	SUDARYATI	031383/PN01/12/2012	17-12-2012	110.000.000	87.090.416
72	UMRONIFAH	INSIATI	032024/PN01/3/2013	20-3-2013	135.000.000	109.883.589
73	UMRONIFAH	WIDAYATI	033226/PN01/8/2013	16-8-2013	125.000.000	106.926.975
74	UMRONIFAH	YUANI	033989/PN01/12/2013	18-12-2013	116.000.000	104.258.015
75	UMRONIFAH	ENDANG SURYATI	034597/PN01/4/2014	14-4-2014	120.000.000	106.882.109
76	YAYUK ISMAUNAH	TTIK HIDAYATI	026195/PN01/5/2011	13-5-2011	162.000.000	103.282.144
77	YAYUK ISMAUNAH	NANIK HARIYATI	026220/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	105.254.967
78	YAYUK ISMAUNAH	SRI RAHAYU	000214/PN02/6/2012	18-6-2012	130.000.000	97.148.793
79	YAYUK ISMAUNAH	DWI MURDIWATI	030797/PN01/9/2012	20-9-2012	130.000.000	98.774.824
80	YAYUK ISMAUNAH	MASRIFAH	031154/PN01/11/2012	13-11-2012	140.000.000	109.802.016
81	YAYUK ISMAUNAH	INDAH WAHYUNI	031549/PN01/1/2013	17-1-2013	130.000.000	101.554.157
82	YAYUK ISMAUNAH	SUSIANA WATI	031754/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	120.204.340
83	YAYUK ISMAUNAH	ALFIYAH	032005/PN01/3/2013	19-3-2013	140.000.000	114.446.901
84	YAYUK ISMAUNAH	SRI WILUJENG	032908/PN01/6/2013	20-6-2013	130.000.000	109.503.863
85	YAYUK ISMAUNAH	CAHYANI	033994/PN01/12/2013	19-12-2013	80.000.000	69.252.696
86	YULIA TRI H.	SUMARTINING	031795/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720



87	YULIA TRI H.	YULIA TRI H.I	032335/PN01/4/2013	19-4-2013	150.000.000	121.463.838
88	YULIA TRI H.	NURIASIH	033456/PN01/9/2013	19-9-2013	125.000.000	108.479.551
89	YULIA TRI H.	SUNARMI	034085/PN01/1/2014	15-1-2014	118.000.000	106.065.159
90	YULIA TRI H.	ISMIATI M.	034408/PN01/3/2014	11-3-2014	110.000.000	101.643.541
91	YUNITA DWIYANTI	YUNITA DWIYANTI	032334/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.505.276
92	YUNITA DWIYANTI	RIZATUL UMMAH	032907/PN01/6/2013	20-6-2013	100.000.000	81.786.455
93	YUNITA DWIYANTI	SISWANTI	033625/PN01/10/2013	16-10-2013	130.000.000	113.674.530
94	YUNITA DWIYANTI	LULUK WAIDATUL	034084/PN01/1/2014	15-1-2014	108.000.000	96.993.871
95	FOTO TIDAK TERIDENTIFI KASI	AGUS YULIONO	031155/PN01/11/2012	13-11-2012	120.000.000	89.444.123
96	FOTO TIDAK TERIDENTIFI KASI	SUHARIYATI	032023/PN01/3/2013	20-3-2013	140.000.000	114.273.715
97	FOTO TIDAK TERIDENTIFI KASI	MARSIYATI	034106/PN01/1/2014	17-1-2014	112.000.000	101.483.096
98	FOTO TIDAK TERIDENTIFI KASI	ROCHMA TUL IRA	034582/PN01/4/2014	11-4-2014	100.000.000	90.769.983
	JUMLAH				12.563.000.000	9.704.187.799

- Bahwa berdasarkan PERDA Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 2007 tanggal 31 oktober 2007 tentang perubahan atas PERDA Kab. Sidoarjo nomor 32 tahun 2001 pada pasal 15 ayat (2) “ ... modal disetor PT BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari pemerintah kabupaten sidoarjo sebesar 90 % (sembilan puluh persen) ...” ;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa I bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK, sebagaimana diuraikan diatas, berhasil memperoleh kredit senilai Rp.1.957.487.482 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang kemudian dinikmati Terdakwa I bersama



saksi LULUQ FRIDA ISHAK sebesar Rp. 1.766.987.482 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pengajuan kredit yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA
1.	NUR KHOLIFAH	Rp. 40.000.000,-
2.	SAIDATUL RADIYAH	Rp. 40.000.000,-
3.	SUTRISNO	Rp. 40.000.000,-
4.	ISWAROH	Rp. 30.000.000,-
5.	NURUL BAHYAH	Rp. 25.000.000,-
6.	ISMUNTAS	Rp. 15.000.000,-
7.	FAIZATUL LAILYAH	Rp. 500.000,-
Total		Rp. 190.500.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa II bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK, Terdakwa II berhasil memperoleh kredit senilai Rp.874.507.637 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) yang kemudian dinikmati Terdakwa II bersama saksi LULUQ FRIDA ISHAK sebesar Rp. 859.507.637,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pengajuan kredit yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA
1.	MUSRIFAH	15.000.000
Total		15.000.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK mengakibatkan kerugian keuangan negara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. PT Bank Perkreditan



Rakyat Delta Artha sebesar Rp.1.957.487.482 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) ditambah dengan Rp. 859.507.637,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp.2.816.995.119 (dua milyar delapan ratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu seratus Sembilan belas rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian Negara sebesar Rp, 9.704.187.799,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu berdasarkan Laporan Penghitungan Keuangan Negara dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Timur Nomor : SR-465/PW 13/5/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan keterangan ahli ROEDDY HARIYANTO, SE, Ak, CFE, CA dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Timur ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa I. ATIK MUNZIATI, SPd selaku guru Taman Kanak-Kanak Kalidawir Kec. Tanggulangin sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang pada sekitar bulan Mei 2012, Terdakwa I yang kenal dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ selaku Bendahara UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, saksi ABDUL KHOLIQ, saksi YULIANI, saksi MUNAWAROH, dan Terdakwa II YUNITA DWIYANTI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), bertempat di PT Bank



Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo jalan Ahmad Yani nomor 16 Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. selaku guru taman kanak-kanak Tunas Mulia sekitar Mei 2012 kenal dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ selaku bendahara Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, karena Terdakwa I pada setiap bulan menyerahkan Laporan Bulanan Taman Kanak-kanak TUNAS MULIA ke kantor UPTD, sehingga disana Terdakwa I sering bertemu dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ ;
- Bahwa Terdakwa II yang dikenalkan oleh Terdakwa I kepada saksi LULUQ FRIDA ISHAQ sebagai orang yang berwiraswasta juga Terdakwa II pernah mengajukan permohonan kredit konsumtif kepada PT Bank Perkreditan Delta Artha Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengenal saksi LULUQ FRIDA ISHAQ, sejak tahun 2004 s/d 2010 ditunjuk oleh Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Cabdin Tanggulangin sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/2/404.1.3.2/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2011, selanjutnya sebagai staf administrasi pada kantor UPTD Cabdin Tanggulangin sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/104/404.3.1/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Penatausahaan Keuangan (PPK), Juru Bayar Gaji, Pembuatan Daftar Gaji dan Staf Administrasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012, dan pada tahun 2013 sebagai staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (UPTD Cabdin) Tanggulangin sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/404/195/404.3.1/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 serta sebagai Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPTD Tanggulangin) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/189/404.3.1/2014 tanggal 24 Januari 2014, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 ;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau saksi LULUQ FRIDA ISHAQ yang menjabat sebagai pembantu bendahara pengeluaran, saksi LULUQ FRIDA ISHAQ juga menanda tangani berkas kredit dari guru-guru Sekolah Dasar di UPTD Cabang Dinas Tanggulangin, yang ditujukan ke Bank BPR Delta Artha Sidoarjo antara lain Surat Keterangan gaji, Surat Pernyataan memotong gaji, dan Surat Kuasa, selanjutnya surat-surat tersebut diajukan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin yaitu saksi Drs. ABDUL CHOLIQ yang menjabat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan saksi Dra. YULIANI, M.Si yang menjabat sejak tahun 2013 Sampai dengan tahun 2014 selanjutnya



Kepala UPTD ikut bertanda tangan pada lembar Surat Keterangan Gaji sebagai pejabat yang mengetahui, serta memberikan Rekomendasi dalam proses pengajuan kredit pegawai negeri sipil (PNS) di PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui saksi LULUQ FRIDA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas-tugas :
  - a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan perundang undang ;
  - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan perundang undangan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengenal saksi LULUQ FRIDA ISHAK sepakat untuk mengajukan permohonan kredit fiktif kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo dan untuk memperoleh dokumen seperti : Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri, gaji berkala, KARPEG Terdakwa menggandakan dokumen dengan menfoto copy seluruh dokumen yang digunakan yang diperoleh di dosir Kepegawaian kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin ;
- Bahwa selanjutnya agar dapat menarik/mencairkan kredit fiktif atas nama PRIHATIN SISWANTI tersebut Terdakwa I memerankan dirinya seolah-olah Pegawai Negeri Sipil / guru yang bernama PRIHATIN SISWANTI, dan untuk menarik / mencairkan permohonan kredit fiktif yang kedua dan seterusnya Terdakwa I sudah menyiapkan orang / pihak antara lain saksi D. DUMYATI (suami Terdakwa I), saksi YULIA TRIHASTUTIK, saksi ISWAROH dan Terdakwa II demikian pula dengan Terdakwa II disamping memerankan diri sendiri juga menggunakan orang lain yakni MUSRIFAH dan beberapa nama lain ;



- Bahwa sebelum berkas permohonan kredit fiktif tersebut diserahkan kepada PT Bank Delta Artha Sidoarjo, saksi LULUQ FRIDA ISHAK meminta pada Terdakwa I dan Terdakwa II maupun orang/pihak yang akan disuruh menarik kredit fiktif tersebut menyerahkan pas foto dirinya beberapa lembar dan berbeda-beda pakaiannya lalu foto tersebut dilampirkan dalam permohonan kredit fiktif, kemudian orang/pihak tersebut disuruh menghafal nama pemohon, nama ibu, tempat dinas/mengajar sebagai guru, serta mencontoh tanda tangan sesuai dengan permohonan kredit fiktif tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian orang/pihak yang disuruh oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi LULUQ FRIDA ISHAK tersebut dipanggil petugas kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha, dan pada saat itu saksi LULUQ FRIDA ISHAK mendampingi orang/pihak tersebut menghadap petugas kredit, dan karena saksi LULUQ FRIDA ISHAK yang mendampingi serta foto yang ada dalam permohonan kredit fiktif tersebut adalah orang/pihak yang didampingi saksi LULUQ FRIDA ISHAK maka saksi MUH. RIFAI, saksi DIAN ADIBRATA PRASETYA, saksi ADISTYA PRIMA ANGGA DEWI dan saksi ESTY FARISA MEGA RATRI selaku staf kredit yang bertugas melakukan pengecekan dokumen berkas kredit meyakini kebenaran berkas permohonan kredit tersebut hanya dengan adanya tanda tangan atasan langsung pemohon (Kepala Sekolah), tanda tangan bendahara UPTD serta Rekomendasi Kepala UPTD, tanpa meneliti lebih lanjut kebenaran dari tanda tangan tersebut, dan juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Dinas terkait serta Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan kebenaran dari pegawai yang mengajukan permohonan kredit konsumtif, demikian juga dalam melakukan wawancara/interview terhadap calon debitur/pemohon kredit, staf kredit hanya membaca sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon kredit ;



- Bahwa dalam analisa penghasilan tambahan pun tidak dilakukan penilaian kebenarannya (tidak didukung dengan survey lapangan), akan tetapi hanya dipertanyakan kepada calon debitur, sedang nilai penghasilan tambahan dijadikan dasar penghitungan plafon kredit, sehingga plafon kredit yang diberikan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, selanjutnya setelah selesai staf membubuhkan parafnya pada lembar cek-list lalu bendel permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Kabag Kredit ;
- Bahwa selanjutnya berkas kredit tersebut diserahkan kepada kepala seksi kredit saksi SETYORINI yang bertugas meneliti kembali berkas permohonan kredit yang telah diteliti oleh staf kredit kemudian setelah itu berkas permohonan tersebut diserahkan pada saksi ISTIQOMAH selaku kepala bagian kredit yang bertugas meneliti kembali kelengkapan dokumen dan analisa berkas permohonan kredit selanjutnya ditandatangani dan mengusulkan kepada saksi SOFIA NURKRISNAJATI, A, ST. MM selaku direktur, seluruh berkas kredit yang telah ditandatangani oleh direktur diusulkan kepada saksi MUHAMAD AMIN selaku Direktur Utama tahun 2006 s/d 2012 dan RATNA WAHYUNINGSIH selaku Direktur Utama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 untuk mendapatkan keputusan “ menyetujui atau menolak “ kredit yang diajukan dengan kewenangan memutus pada direktur utama ;
- Bahwa karena orang yang datang menarik kredit adalah sama dengan foto yang ada dalam berkas permohonan kredit dan selalu didampingi oleh saksi LULUQ FRIDA ISHAK, selanjutnya para pihak dari bank PT DELTA ARTHA, menjadi yakin akan kebenaran dari dokumen permohonan kredit fiktif tersebut, meskipun pihak bank tidak pernah melakukan verifikasi kebenaran dokumen berkas permohonan kredit kepada Dinas / Instansi dimana pemohon / calon debitur bekerja, serta tidak melakukan verifikasi kebenaran penghasilan tambahan sehingga besar nilai kredit yang diajukan oleh pemohon



kredit fiktif selalu disetujui oleh saksi MUHAMAD AMIN selaku mantan Direktur Utama dan RATNA WAHYUNINGSIH selaku Direktur Utama sedang direktur utama mengetahui kalau kebenaran penghasilan tambahan tidak dilakukan verifikasi ;

- Bahwa setelah mendapat persetujuan, selanjutnya pemohon (orang/pihak) yang disuruh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK dipanggil bagian teller, setelah menunjukkan KTP dan buku rekening tabungan selanjutnya menerima uang sejumlah kredit yang disetujui oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo selanjutnya uang, KTP, buku rekening tabungan diminta oleh saksi LULUQ FRIDA ISHAK dan saksi LULUQ FRIDA ISHAK juga membagi tiga uang hasil setiap pencairan kredit fiktif tersebut yaitu Terdakwa I, saksi LULUQ FRIDA ISHAK dan pihak yang membantu ;
- Bahwa Terdakwa I yang bekerjasama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK telah mengajukan berkas kredit fiktif sebagai berikut :

NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	ATIK MUNZIATI	ATIK MUNZIATI	026219/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	94.495.276
2	ATIK MUNZIATI	PRIHATIN S	030917/PN01/10/2012	5-10-2012	150.000.000	117.121.201
3	DUMYATI	CAHYONO	031005/PN01/10/2012	16-10-2012	95.000.000	73.428.021
4	ISWAROH	ISWAROH	032489/PN01/5/2013	10-5-2013	85.000.000	60.979.744
5	ISWAROH	SULISTYANAH	034239/PN01/2/2014	11-2-2014	100.000.000	91.564.625
6	MENIK	CHOLISAH	033455/PN01/9/2013	19-9-2013	110.000.000	95.462.009
	MENIK	MUSRIFATUL	033990/PN01/12/2013	18-12-2013	90.000.000	80.889.812
7	MENIK	WIWIK T.	034582/PN01/4/2014	11-4-2014	75.000.000	65.155.694
8	NUR KHALIFAH	NUR KHALIFAH	033646/PN01/10/2013	18-10-2013	93.000.000	80.054.419
9	NURUL BAHYAH	NURUL BAHYAH	032333/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.335.717
10	NURUL BAHYAH	ANI RUSDIYANTI	032905/PN01/6/2013	20-6-2013	115.000.000	96.868.799



11	NURUL BAHYAH	UMI MURLINAH	033480/PN01/9/2012	20-9-2012	120.000.000	103.098.942
12	SITI KUJANAH	SITI KUJANAH	034475/PN01/3/2014	20-3-2014	70.000.000	60.626.842
13	SUTRISNO	SUTRISNO	031753/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	118.435.885
14	SUTRISNO	RAHMAN WAKID	033645/PN01/10/2013	18-10-2013	80.000.000	69.454.996
15	SUTRISNO	SUROTO	034124/PN01/1/2014	20-1-2014	95.000.000	84.430.691
16	YULIA TRI H.	SUMARTINING	031795/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720
17	YULIA TRI H.	YULIA TRI H.I	032335/PN01/4/2013	19-4-2013	150.000.000	121.463.838
18	YULIA TRI H.	NURIASIH	033456/PN01/9/2013	19-9-2013	125.000.000	108.479.551
19	YULIA TRI H.	SUNARM	034085/PN01/1/2014	15-1-2014	118.000.000	106.065.159
20	YULIA TRI H.	ISMIATI M.	034408/PN01/3/2014	11-3-2014	110.000.000	101.643.541
21	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	AGUS YULIONO	031155/PN01/11/2012	13-11-2012	120.000.000	89.444.123
Jumlah						1.957.487.482

- Bahwa Terdakwa II yang bekerjasama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK telah mengajukan berkas kredit fiktif sebagai berikut :

NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	AGUNG	MAHMUDI	033954/PN01/12/2013	12-12-2013	135.000.000	118.755.976
2	AGUNG	AKHIYAT	034523/PN01/4/2014	4-4-2014	90.000.000	81.698.731
11	IGNATIUS BUDI	IMAM WAHYUDI	033829/PN01/11/2013	20-11-2013	115.000.000	100.663.395
37	MUSRIFAH	UMI KALSUM	034289/PN01/2/2014	19-2-2014	135.000.000	88.122.841
91	YUNITA DWIYANTI	YUNITA DWIYANTI	032334/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.505.276
92	YUNITA DWIYANTI	RIZATUL UMMAH	032907/PN01/6/2013	20-6-2013	100.000.000	81.786.455
93	YUNITA DWIYANTI	SISWANTI	033625/PN01/10/2013	16-10-2013	130.000.000	113.674.530
94	YUNITA DWIYANTI	LULUK WAIDA TUL	034084/PN01/1/2014	15-1-2014	108.000.000	96.993.871
Jumlah						874.507.637

- Bahwa total kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK sebagaimana



tabel diatas merupakan sebagian dari 98 (Sembilan puluh delapan)  
berkas kredit fiktif sebagai berikut :

NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIA N KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	AGUNG	MAHMUDI	033954/PN01/12/2013	12-12-2013	135.000.000	118.755.976
2	AGUNG	AKHIYAT	034523/PN01/4/2014	4-4-2014	90.000.000	81.698.731
3	ASMUNIFAH	ASMUNIFAH	032832/PN01/6/2013	14-6-2013	100.000.000	83.246.562
4	ATIK MUNZIATI	ATIK MUNZIATI	026219/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	94.495.276
5	ATIK MUNZIATI	PRIHATIN S	030917/PN01/10/2012	5-10-2012	150.000.000	117.121.201
6	DUMYATI	CAHYONO	031005/PN01/10/2012	16-10-2012	95.000.000	73.428.021
7	FAIZAH	FAUZIAH	0325188/PN01/2/2011	21-2-2011	165.000.000	103.821.769
8	FAIZAH	FATECHAH	030986/PN01/10/2012	12-10-2012	140.000.000	96.637.805
9	FAIZAH	JUNAIDAH	032568/PN01/5/2013	20-5-2013	150.000.000	125.091.643
10	FAIZAH	NURHAYATI	033808/PN01/11/2013	18-11-2013	110.000.000	96.095.132
11	IGNATIUS BUDI	IMAM WAHYUDI	033829/PN01/11/2013	20-11-2013	115.000.000	100.663.395
12	ISWAROH	ISWAROH	032489/PN01/5/2013	10-5-2013	85.000.000	60.979.744
13	ISWAROH	SULISTIYANAH	034239/PN01/2/2014	11-2-2014	100.000.000	91.564.625
14	ITA	INDAH SUSWATI	000215/PN02/6/2012	18-6-2012	130.000.000	97.189.008
15	ITA	RINA ARYANI	031153/PN01/11/2012	13-11-2012	140.000.000	109.758.332
16	ITA	SHOFIA	031794/PN01/2/2013	20-2-2013	150.000.000	119.834.781
17	ITA	PUJI RAHAYU	032569/PN01/5/2013	20-5-2013	140.000.000	116.752.206
18	ITA	NINING ASMANI	033246/PN01/8/2013	20-8-2013	125.000.000	106.351.423
19	ITA	HANI W	033804/PN01/11/2013	5-11-2013	130.000.000	116.208.082
20	ITA	LENIYATI	034238/PN01/2/2014	11-2-2014	98.000.000	89.733.408
21	JOICE	KHUSROTULH	031004/PN01/10/2012	16-10-2012	130.000.000	102.605.965



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	JOICE	AYUNIS AIDA	031382/PN01/12/2012	17-12-2012	125.000.000	99.075.194
23	JOICE	SUMARMII	031796/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720
24	JOICE	ASMAWATI	032906/PN01/6/2013	20-6-2013	125.000.000	104.247.093
25	JOICE	MUSRITA	033647/PN01/10/2013	18-10-2013	120.000.000	105.185.424
26	JOICE	LAILI FITRIAH	034409/PN01/3/2014	11-3-2014	100.000.000	92.403.149
27	JOICE	SUTIANI	025173/PN01/2/2011	18-2-2011	156.000.000	95.585.573
28	JOICE	UMI RAHAYU	000153/PN02/5/2012	11-5-2012	122.000.000	89.071.750
29	LILIK	CHOIRIYAH	024875/PN01/1/2011	18-1-2011	168.000.000	99.503.305
30	LILIK	YULIANI	000157/PN01/3/2014	14-5-2012	140.000.000	103.511.932
31	LILIK	LILIK SUNAIBAH	033552/PN01/10/2013	4-10-2013	125.000.000	110.274.882
32	LILIK	ARHIYATI	033658/PN01/10/2013	18-10-2013	125.000.000	109.568.161
33	MENIK	CHOLISAH	033455/PN01/9/2013	19-9-2013	110.000.000	95.462.009
34	MENIK	MUSRIFAT UL	033990/PN01/12/2013	18-12-2013	90.000.000	80.889.812
35	MENIK	WMIK T.	034582/PN01/4/2014	11-4-2014	75.000.000	65.155.694
36	MUNAWAROH	NUR ARIFAH	032570/PN01/5/2013	20-5-2013	150.000.000	118.901.940
37	MUSRIFAH	UMI KALSUM	034289/PN01/2/2014	19-2-2014	135.000.000	88.122.841
38	NUR KHALIFAH	NUR KHALIFAH	033646/PN01/10/2013	18-10-2013	93.000.000	80.054.419
39	NURUL BAHYAH	NURUL BAHYAH	032333/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.335.717
40	NURUL BAHYAH	ANI RUSDIYANTI	032905/PN01/6/2013	20-6-2013	115.000.000	96.868.799
41	NURUL BAHYAH	UMI MURLINAH	033480/PN01/9/2012	20-9-2012	120.000.000	103.098.942
42	RISKA	NURYATIN	024876/PN01/1/2011	18-1-2011	170.000.000	100.850.388
43	RISKA	SRI WAHYUNI	027926/PN01/8/2011	12-8-2011	150.000.000	98.368.735
44	SAIDATUL A.	SAIDATUL A.	032567/PN01/5/2013	17-5-2013	130.000.000	101.540.826
45	SITI KUJANAH	SITI KUJANAH	034475/PN01/3/2014	20-3-2014	70.000.000	60.626.842
46	SOLICHATIN	JUMAINAH	024825/PN01/1/2011	13-1-2011	167.000.000	100.870.558



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	SOLICHATIN	NURUL QOMARIAH	026196/PN01/5/2011	13-5-2011	166.000.000	105.872.682
48	SOLICHATIN	KUSRINI	028100/PN01/9/2011	19-9-2011	153.000.000	92.000.486
49	SOLICHATIN	WIKI DWI A.	027879/PN01/8/2011	10-8-2011	155.000.000	103.337.256
50	SOLICHATIN	LIDYA EKA PUTRI	030883/PN01/10/2012	3-10-2012	150.000.000	115.458.448
51	SOLICHATIN	WIKI DWI A.	031183/PN01/11/2012	20-11-2012	125.000.000	97.901.320
52	SOLICHATIN	YAYUKI	031558/PN01/1/2013	18-1-2013	145.000.000	116.147.717
53	SOLICHATIN	SUSTIANA	032007/PN01/3/2013	19-3-2013	135.000.000	107.890.213
54	SOLICHATIN	UMI MAHIRO	033245/PN01/8/2013	20-8-2013	150.000.000	125.782.399
55	SOLICHATIN	ASTUTIK	033830/PN01/11/2013	20-11-2013	110.000.000	97.273.405
56	SOLICHATIN	PUJI ASTUTIK	034472/PN01/3/2014	20-3-2014	100.000.000	90.740.237
57	SUTRISNO	SUTRISNO	031753/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	118.435.885
58	SUTRISNO	RAHMAN WAKID	033645/PN01/10/2013	18-10-2013	80.000.000	69.454.996
59	SUTRISNO	SUROTO	034124/PN01/1/2014	20-1-2014	95.000.000	84.430.691
60	TAUFIK HIDAYAT	TAUFIK HIDAYAT	023904/PN01/8/2010	5-8-2010	80.000.000	43.643.801
61	UMI KALSUM	SRI SUHARTI	024826/PN01/1/2011	13-1-2011	174.000.000	106.566.352
62	UMI KALSUM	CHOLIFAH	025077/PN01/2/2011	10-2-2011	167.000.000	103.869.511
63	UMI KALSUM	SRI NUR AINI	026218/PN01/5/2011	18-5-2011	170.000.000	108.483.888
64	UMI KALSUM	ASTIKAH	028101/PN01/9/2011	19-9-2011	145.000.000	85.788.445
65	UMI KALSUM	YAYUK ISMAUNAH	000151/PN01/5/2012	11-5-2012	135.000.000	96.029.279
66	UMI KALSUM	SULASIH	034290/PN01/2/2014	19-2-2014	98.000.000	85.444.389
67	UMRONIFAH	LILIK SRI W.	027649/PN01/7/2011	15-7-2011	140.000.000	85.245.948
68	UMRONIFAH	UMRONIFAH	029621/PN01/4/2012	20-4-2012	85.000.000	23.649.195
69	UMRONIFAH	KUMIASIH	000303/PN02/8/2012	14-8-2012	125.000.000	88.400.923
70	UMRONIFAH	SOLICAH	030987/PN01/10/2012	12-10-2012	150.000.000	117.018.880
71	UMRONIFAH	SUDARYATI	031383/PN01/12/2012	17-12-2012	110.000.000	87.090.416
72	UMRONIFAH	INSIATI	032024/PN01/3/2013	20-3-2013	135.000.000	109.883.589
73	UMRONIFAH	WIDAYATI	033226/PN01/8/2013	16-8-2013	125.000.000	106.926.975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	UMRONIFAH	YUANI	033989/PN01/12/2013	18-12-2013	116.000.000	104.258.015
75	UMRONIFAH	ENDANG SURYATI	034597/PN01/4/2014	14-4-2014	120.000.000	106.882.109
76	YAYUK ISMAUNAH	TITIK HIDAYATI	026195/PN01/5/2011	13-5-2011	162.000.000	103.282.144
77	YAYUK ISMAUNAH	NANIK HARIYATI	026220/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	105.254.967
78	YAYUK ISMAUNAH	SRI RAHAYU	000214/PN02/6/2012	18-6-2012	130.000.000	97.148.793
79	YAYUK ISMAUNAH	DWI MURDIWATI	030797/PN01/9/2012	20-9-2012	130.000.000	98.774.824
80	YAYUK ISMAUNAH	MASRIFAH	031154/PN01/11/2012	13-11-2012	140.000.000	109.802.016
81	YAYUK ISMAUNAH	INDAH WAHYUNI	031549/PN01/1/2013	17-1-2013	130.000.000	101.554.157
82	YAYUK ISMAUNAH	SUSIANAWATI	031754/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	120.204.340
83	YAYUK ISMAUNAH	ALFIYAH	032005/PN01/3/2013	19-3-2013	140.000.000	114.446.901
84	YAYUK ISMAUNAH	SRI WILUJENG	032908/PN01/6/2013	20-6-2013	130.000.000	109.503.863
85	YAYUK ISMAUNAH	CAHYANI	033994/PN01/12/2013	19-12-2013	80.000.000	69.252.696
86	YULIA TRI H.	SUMARTINING	031795/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720
87	YULIA TRI H.	YULIA TRI HI	032335/PN01/4/2013	19-4-2013	150.000.000	121.463.838
88	YULIA TRI H.	NURIASIH	033456/PN01/9/2013	19-9-2013	125.000.000	108.479.551
89	YULIA TRI H.	SUNARMI	034085/PN01/1/2014	15-1-2014	118.000.000	106.065.159
90	YULIA TRI H.	ISMATI M.	034408/PN01/3/2014	11-3-2014	110.000.000	101.643.541
91	YUNITA DWIYANTI	YUNITA DWIYANTI	032334/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.505.276
92	YUNITA DWIYANTI	RIZATUL UMMAH	032907/PN01/6/2013	20-6-2013	100.000.000	81.786.455
93	YUNITA DWIYANTI	SISWANTI	033625/PN01/10/2013	16-10-2013	130.000.000	113.674.530
94	YUNITA DWIYANTI	LULUK WAIDATUL	034084/PN01/1/2014	15-1-2014	108.000.000	96.993.871
95	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	AGUS YULIONO	031155/PN01/11/2012	13-11-2012	120.000.000	89.444.123
96	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	SUHARIYATI	032023/PN01/3/2013	20-3-2013	140.000.000	114.273.715
97	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	MARSIYATI	034106/PN01/1/2014	17-1-2014	112.000.000	101.483.096



98	FOTO TIDAK TERIDENTIFI KASI	ROCHMAT UL IRA	034582/PN01/4/2014	11-4-2014	100.000.000	90.769.983
	JUMLAH				12.563.000.000	9.704.187.799

- Bahwa berdasarkan PERDA Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 2007 tanggal 31 oktober 2007 tentang perubahan atas PERDA Kab. Sidoarjo nomor 32 tahun 2001 pada pasal 15 ayat (2) "... modal disetor PT BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari pemerintah kabupaten sidoarjo sebesar 90 % (sembilan puluh persen) ...";
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa I bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK, sebagaimana diuraikan diatas, berhasil memperoleh kredit senilai Rp.1.957.487.482 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang kemudian dinikmati Terdakwa I bersama saksi LULUQ FRIDA ISHAK sebesar Rp.1.766.987.482 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pengajuan kredit yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA
1.	NUR KHOLIFAH	Rp. 40.000.000,-
2.	SAIDATUL RADIYAH	Rp. 40.000.000,-
3.	SUTRISNO	Rp. 40.000.000,-
4.	ISWAROH	Rp. 30.000.000,-
5.	NURUL BAHYIAH	Rp. 25.000.000,-
6.	ISMUNITAS	Rp. 15.000.000,-
7.	FAIZATUL LAILYAH	Rp. 500.000,-
Total		Rp. 190.500.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa II bersama dengan saksi LULUQ FRIDA



ISHAK, Terdakwa II berhasil memperoleh kredit senilai Rp.874.507.637 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) yang kemudian dinikmati Terdakwa II bersama saksi LULUQ FRIDA ISHAK sebesar Rp. 859.507.637,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pengajuan kredit yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA
1.	MUSRIFAH	15.000.000
Total		15.000.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK mengakibatkan kerugian keuangan negara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Cq. PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha sebesar Rp.1.957.487.482 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) ditambah dengan Rp. 859.507.637,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp.2.816.995.119 (dua milyar delapan ratus enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu seratus Sembilan belas rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian Negara sebesar Rp, 9.704.187.799,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu berdasarkan Laporan Penghitungan Keuangan Negara dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Timur Nomor : SR- 465/PW 13/5/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan keterangan ahli ROEDDY HARIYANTO, SE, Ak, CFE, CA dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Timur ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi



LULUQ FRIDA ISHAQ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

**LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa I. ATIK MUNZIATI, SPd selaku guru Taman Kanak-Kanak Kalidawir Kec. Tanggulangin sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang pada sekitar bulan Mei 2012, Terdakwa I yang kenal dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ selaku Bendahara UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, saksi ABDUL KHOLIQ, saksi YULIANI, saksi MUNAWAROH, dan Terdakwa II YUNITA DWIYANTI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), bertempat di PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo jalan Ahmad Yani nomor 16 Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. selaku guru taman kanak-kanak Tunas Mulia sekitar Mei 2012 kenal dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ selaku bendahara Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, karena Terdakwa I pada setiap bulan menyerahkan Laporan Bulanan Taman Kanak-kanak TUNAS MULIA



ke kantor UPTD, sehingga disana Terdakwa I sering bertemu dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAQ ;

- Bahwa Terdakwa II yang dikenalkan oleh Terdakwa I kepada saksi LULUQ FRIDA ISHAQ sebagai orang yang berwiraswasta juga Terdakwa II pernah mengajukan permohonan kredit konsumtif kepada PT Bank Perkreditan Delta Artha Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengenal saksi LULUQ FRIDA ISHAQ, sejak tahun 2004 s/d 2010 ditunjuk oleh Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Cabdin Tanggulangin sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/2/404.1.3.2/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2011, selanjutnya sebagai staf administrasi pada kantor UPTD Cabdin Tanggulangin sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/104/404.3.1/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Penatausahaan Keuangan (PPK), Juru Bayar Gaji, Pembuatan Daftar Gaji dan Staf Administrasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012, dan pada tahun 2013 sebagai staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (UPTD Cabdin) Tanggulangin sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/404/195/404.3.1/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 serta sebagai Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPTD Tanggulangin) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/189/404.3.1/2014 tanggal 24 Januari 2014, tentang Penunjukan



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 ;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau saksi LULUQ FRIDA ISHAQ yang menjabat sebagai pembantu bendahara pengeluaran, saksi LULUQ FRIDA ISHAQ juga menanda tangani berkas kredit dari guru-guru Sekolah Dasar di UPTD Cabang Dinas Tanggulangin, yang ditujukan ke Bank BPR Delta Artha Sidoarjo antara lain Surat Keterangan gaji, Surat Pernyataan memotong gaji, dan Surat Kuasa, selanjutnya surat-surat tersebut diajukan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin yaitu saksi Drs. ABDUL CHOLIQ yang menjabat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan saksi Dra. YULIANI, M.Si yang menjabat sejak tahun 2013 Sampai dengan tahun 2014 selanjutnya Kepala UPTD ikut bertanda tangan pada lembar Surat Keterangan Gaji sebagai pejabat yang mengetahui, serta memberikan Rekomendasi dalam proses pengajuan kredit pegawai negeri sipil (PNS) di PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui saksi LULUQ FRIDA ISHAK selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas-tugas :
  - a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan perundang undang ;
  - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan perundang undangan, menyampaikan laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengenal saksi LULUQ FRIDA ISHAK sepakat untuk mengajukan permohonan



kredit fiktif kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo dan untuk memperoleh dokumen seperti : Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri, gaji berkala, KARPEG Terdakwa menggandakan dokumen dengan menfoto copy seluruh dokumen yang digunakan yang diperoleh di dosir Kepegawaian kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin ;

- Bahwa selanjutnya agar dapat menarik/mencairkan kredit fiktif atas nama PRIHATIN SISWANTI tersebut Terdakwa I memerankan dirinya seolah-olah Pegawai Negeri Sipil / guru yang bernama PRIHATIN SISWANTI, dan untuk menarik / mencairkan permohonan kredit fiktif yang kedua dan seterusnya Terdakwa I sudah menyiapkan orang / pihak antara lain saksi D. DUMYATI (suami Terdakwa I), saksi YULIA TRIHASTUTIK, saksi ISWAROH dan Terdakwa II demikian pula dengan Terdakwa II disamping memerankan diri sendiri juga menggunakan orang lain yakni MUSRIFAH dan beberapa nama lain;
- Bahwa sebelum berkas permohonan kredit fiktif tersebut diserahkan kepada PT Bank Delta Artha Sidoarjo, saksi LULUQ FRIDA ISHAK meminta pada Terdakwa I dan Terdakwa II maupun orang/pihak yang akan disuruh menarik kredit fiktif tersebut menyerahkan pas foto dirinya beberapa lembar dan berbeda-beda pakaianya lalu foto tersebut dilampirkan dalam permohonan kredit fiktif, kemudian orang/pihak tersebut disuruh menghafal nama pemohon, nama ibu, tempat dinas/mengajar sebagai guru, serta mencontoh tanda tangan sesuai dengan permohonan kredit fiktif tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian orang/pihak yang disuruh oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi LULUQ FRIDA ISHAK tersebut dipanggil petugas kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha, dan pada saat itu saksi LULUQ FRIDA ISHAK mendampingi orang/pihak tersebut menghadap petugas kredit, dan karena saksi LULUQ FRIDA ISHAK yang mendampingi serta foto yang ada dalam permohonan kredit fiktif tersebut adalah orang/pihak yang didampingi saksi LULUQ



FRIDA ISHAK maka saksi MUH. RIFAI, saksi DIAN ADIBRATA PRASETYA, saksi ADISTYA PRIMA ANGGA DEWI dan saksi ESTY FARISA MEGA RATRI selaku staf kredit yang bertugas melakukan pengecekan dokumen berkas kredit meyakini kebenaran berkas permohonan kredit tersebut hanya dengan adanya tanda tangan atasan langsung pemohon (Kepala Sekolah), tanda tangan bendahara UPTD serta Rekomendasi Kepala UPTD, tanpa meneliti lebih lanjut kebenaran dari tanda tangan tersebut, dan juga tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Dinas terkait serta Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan kebenaran dari pegawai yang mengajukan permohonan kredit konsumtif, demikian juga dalam melakukan wawancara/interview terhadap calon debitur/pemohon kredit, staf kredit hanya membaca sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon kredit ;

- Bahwa dalam analisa penghasilan tambahan pun tidak dilakukan penilaian kebenarannya (tidak didukung dengan survey lapangan), akan tetapi hanya dipertanyakan kepada calon debitur, sedang nilai penghasilan tambahan dijadikan dasar penghitungan plafon kredit, sehingga plafon kredit yang diberikan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, selanjutnya setelah selesai staf membubuhkan parafnya pada lembar cek-list lalu bendel permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Kabag Kredit ;
- Bahwa selanjutnya berkas kredit tersebut diserahkan kepada kepala seksi kredit saksi SETYORINI yang bertugas meneliti kembali berkas permohonan kredit yang telah diteliti oleh staf kredit kemudian setelah itu berkas permohonan tersebut diserahkan pada saksi ISTIQOMAH selaku kepala bagian kredit yang bertugas meneliti kembali kelengkapan dokumen dan analisa berkas permohonan kredit selanjutnya ditandatangani dan mengusulkan kepada saksi SOFIA NURKRISNAJATI, A, ST. MM selaku direktur, seluruh berkas kredit yang telah ditandatangani oleh direktur diusulkan kepada saksi



MUHAMAD AMIN selaku Direktur Utama tahun 2006 s/d 2012 dan RATNA WAHYUNINGSIH selaku Direktur Utama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 untuk mendapatkan keputusan “ menyetujui atau menolak “ kredit yang diajukan dengan kewenangan memutus pada direktur utama ;

- Bahwa karena orang yang datang menarik kredit adalah sama dengan foto yang ada dalam berkas permohonan kredit dan selalu didampingi oleh saksi LULUQ FRIDA ISHAK, selanjutnya para pihak dari bank PT DELTA ARTHA, menjadi yakin akan kebenaran dari dokumen permohonan kredit fiktif tersebut, meskipun pihak bank tidak pernah melakukan verifikasi kebenaran dokumen berkas permohonan kredit kepada Dinas / Instansi dimana pemohon / calon debitur bekerja, serta tidak melakukan verifikasi kebenaran penghasilan tambahan sehingga besar nilai kredit yang diajukan oleh pemohon kredit fiktif selalu disetujui oleh saksi MUHAMAD AMIN selaku mantan Direktur Utama dan RATNA WAHYUNINGSIH selaku Direktur Utama sedang direktur utama mengetahui kalau kebenaran penghasilan tambahan tidak dilakukan verifikasi ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan, selanjutnya pemohon (orang/pihak) yang disuruh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK dipanggil bagian teller, setelah menunjukkan KTP dan buku rekening tabungan selanjutnya menerima uang sejumlah kredit yang disetujui oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo selanjutnya uang, KTP, buku rekening tabungan diminta oleh saksi LULUQ FRIDA ISHAK dan saksi LULUQ FRIDA ISHAK juga membagi tiga uang hasil setiap pencairan kredit fiktif tersebut yaitu Terdakwa I, saksi LULUQ FRIDA ISHAK dan pihak yang membantu ;
- Bahwa Terdakwa I yang bekerjasama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK telah mengajukan berkas kredit fiktif sebagai berikut :



NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	ATIK MUNZIATI	ATIK MUNZIATI	026219/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	94.495.276
2	ATIK MUNZIATI	PRIHATIN S	030917/PN01/10/2012	5-10-2012	150.000.000	117.121.201
3	DUMYATI	CAHYONO	031005/PN01/10/2012	16-10-2012	95.000.000	73.428.021
4	ISWAROH	ISWAROH	032489/PN01/5/2013	10-5-2013	85.000.000	60.979.744
5	ISWAROH	SULISTYANAH	034239/PN01/2/2014	11-2-2014	100.000.000	91.564.625
6	MENIK	CHOLISAH	033455/PN01/9/2013	19-9-2013	110.000.000	95.462.009
	MENIK	MUSRIFATUL	033990/PN01/12/2013	18-12-2013	90.000.000	80.889.812
7	MENIK	WIWIK T.	034582/PN01/4/2014	11-4-2014	75.000.000	65.155.694
8	NUR KHALIFAH	NUR KHALIFAH	033646/PN01/10/2013	18-10-2013	93.000.000	80.054.419
9	NURUL BAHYAH	NURUL BAHYAH	032333/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.335.717
10	NURUL BAHYAH	ANI RUSDIYANTI	032905/PN01/6/2013	20-6-2013	115.000.000	96.868.799
11	NURUL BAHYAH	UMI MURLINAH	033480/PN01/9/2012	20-9-2012	120.000.000	103.098.942
12	SITI KUJANAH	SITI KUJANAH	034475/PN01/3/2014	20-3-2014	70.000.000	60.626.842
13	SUTRISNO	SUTRISNO	031753/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	118.435.885
14	SUTRISNO	RAHMAN WAKID	033645/PN01/10/2013	18-10-2013	80.000.000	69.454.996
15	SUTRISNO	SUROTO	034124/PN01/1/2014	20-1-2014	95.000.000	84.430.691
16	YULIA TRI H.	SUMARTINING	031795/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720
17	YULIA TRI H.	YULIA TRI H.I	032335/PN01/4/2013	19-4-2013	150.000.000	121.463.838
18	YULIA TRI H.	NURIASIH	033456/PN01/9/2013	19-9-2013	125.000.000	108.479.551
19	YULIA TRI H.	SUNARMI	034085/PN01/1/2014	15-1-2014	118.000.000	106.065.159
20	YULIA TRI H.	ISMATI M.	034408/PN01/3/2014	11-3-2014	110.000.000	101.643.541
21	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	AGUS YULIONO	031155/PN01/11/2012	13-11-2012	120.000.000	89.444.123
Jumlah						1.957.487.482

- Bahwa Terdakwa II yang bekerjasama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK telah mengajukan berkas kredit fiktif sebagai berikut :



NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	AGUNG	MAHMUDI	033954/PN01/12/2013	12-12-2013	135.000.000	118.755.976
2	AGUNG	AKHIYAT	034523/PN01/4/2014	4-4-2014	90.000.000	81.698.731
11	IGNATIUS BUDI	IMAM WAHYUDI	033829/PN01/11/2013	20-11-2013	115.000.000	100.663.395
37	MUSRIFAH	UMI KALSUM	034289/PN01/2/2014	19-2-2014	135.000.000	88.122.841
91	YUNITA DWIYANTI	YUNITA DWIYANTI	032334/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.505.276
92	YUNITA DWIYANTI	RIZATUL UMMAH	032907/PN01/6/2013	20-6-2013	100.000.000	81.786.455
93	YUNITA DWIYANTI	SISWANTI	033625/PN01/10/2013	16-10-2013	130.000.000	113.674.530
94	YUNITA DWIYANTI	LULUK WAIDATUL	034084/PN01/1/2014	15-1-2014	108.000.000	96.993.871
Jumlah						874.507.637

- Bahwa total kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK sebagaimana tabel diatas merupakan sebagian dari 98 (Sembilan puluh delapan) berkas kredit fiktif sebagai berikut :

NO	NAMA YANG DATANG SAAT PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR FIKTIF	NOMOR PJJ KREDIT	TGL PJJ KREDIT	REALISASI KREDIT	SALDO POKOK
1	AGUNG	MAHMUDI	033954/PN01/12/2013	12-12-2013	135.000.000	118.755.976
2	AGUNG	AKHIYAT	034523/PN01/4/2014	4-4-2014	90.000.000	81.698.731
3	ASMUNIFAH	ASMUNIFAH	032832/PN01/6/2013	14-6-2013	100.000.000	83.246.562
4	ATIK MUNZIATI	ATIK MUNZIATI	026219/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	94.495.276
5	ATIK MUNZIATI	PRIHATIN S	030917/PN01/10/2012	5-10-2012	150.000.000	117.121.201



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	DUMYATI	CAHYONO	031005/PN01/10/2012	16-10-2012	95.000.000	73.428.021
7	FAIZAH	FAUZIAH	0325188/PN01/2/2011	21-2-2011	165.000.000	103.821.769
8	FAIZAH	FATECHAH	030986/PN01/10/2012	12-10-2012	140.000.000	96.637.805
9	FAIZAH	JUNAIDAH	032568/PN01/5/2013	20-5-2013	150.000.000	125.091.643
10	FAIZAH	NURHAYATI	033808/PN01/11/2013	18-11-2013	110.000.000	96.095.132
11	IGNATIUS BUDI	IMAM WAHYUDI	033829/PN01/11/2013	20-11-2013	115.000.000	100.663.395
12	ISWAROH	ISWAROH	032489/PN01/5/2013	10-5-2013	85.000.000	60.979.744
13	ISWAROH	SULISTY ANAH	034239/PN01/2/2014	11-2-2014	100.000.000	91.564.625
14	ITA	INDAH SUSWATI	000215/PN02/6/2012	18-6-2012	130.000.000	97.189.008
15	ITA	RINA ARYANI	031153/PN01/11/2012	13-11-2012	140.000.000	109.758.332
16	ITA	SHOFIA	031794/PN01/2/2013	20-2-2013	150.000.000	119.834.781
17	ITA	PUJI RAHAYU	032569/PN01/5/2013	20-5-2013	140.000.000	116.752.206
18	ITA	NINING ASMANI	033246/PN01/8/2013	20-8-2013	125.000.000	106.351.423
19	ITA	HANI W	033804/PN01/11/2013	5-11-2013	130.000.000	116.208.082
20	ITA	LENIYATI	034238/PN01/2/2014	11-2-2014	98.000.000	89.733.408
21	JOICE	KHUSROTUL H	031004/PN01/10/2012	16-10-2012	130.000.000	102.605.965
22	JOICE	AYUNIS AIDA	031382/PN01/12/2012	17-12-2012	125.000.000	99.075.194
23	JOICE	SUMARMI	031796/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720
24	JOICE	ASMAWATI	032906/PN01/6/2013	20-6-2013	125.000.000	104.247.093
25	JOICE	MUSRITA	033647/PN01/10/2013	18-10-2013	120.000.000	105.185.424
26	JOICE	LAILI FITRIAH	034409/PN01/3/2014	11-3-2014	100.000.000	92.403.149
27	JOICE	SUTIANI	025173/PN01/2/2011	18-2-2011	156.000.000	95.585.573



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	JOICE	UMI RAHAYU	000153/PN02/5/ 2012	11-5-2012	122.000.000	89.071.750
29	LILIK	CHOIRIYAH	024875/PN01/1/ 2011	18-1-2011	168.000.000	99.503.305
30	LILIK	YULIANI	000157/PN01/3/ 2014	14-5-2012	140.000.000	103.511.932
31	LILIK	LILIK SUNAIBAH	033552/PN01/10 /2013	4-10-2013	125.000.000	110.274.882
32	LILIK	ARHIYATI	033658/PN01/10 /2013	18-10-2013	125.000.000	109.568.161
33	MENIK	CHOLISAH	033455/PN01/9/ 2013	19-9-2013	110.000.000	95.462.009
34	MENIK	MUSRIFATUL	033990/PN01/12 /2013	18-12-2013	90.000.000	80.889.812
35	MENIK	WIKI T.	034582/PN01/4/ 2014	11-4-2014	75.000.000	65.155.694
36	MUNAWAROH	NUR ARIFAH	032570/PN01/5/ 2013	20-5-2013	150.000.000	118.901.940
37	MUSRIFAH	UMI KALSUM	034289/PN01/2/ 2014	19-2-2014	135.000.000	88.122.841
38	NUR KHALIFAH	NUR KHALIFAH	033646/PN01/10 /2013	18-10-2013	93.000.000	80.054.419
39	NURUL BAHYAH	NURUL BAHYAH	032333/PN01/4/ 2013	19-4-2013	140.000.000	113.335.717
40	NURUL BAHYAH	ANI RUSDIYANTI	032905/PN01/6/ 2013	20-6-2013	115.000.000	96.868.799
41	NURUL BAHYAH	UMI MURLINAH	033480/PN01/9/ 2012	20-9-2012	120.000.000	103.098.942
42	RISKA	NURYATIN	024876/PN01/1/ 2011	18-1-2011	170.000.000	100.850.388
43	RISKA	SRI WAHYUNI	027926/PN01/8/ 2011	12-8-2011	150.000.000	98.368.735
44	SAIDATUL A.	SAIDATUL A.	032567/PN01/5/ 2013	17-5-2013	130.000.000	101.540.826
45	SITI KUJANAH	SITI KUJANAH	034475/PN01/3/ 2014	20-3-2014	70.000.000	60.626.842
46	SOLICHATIN	JUMAINAH	024825/PN01/1/ 2011	13-1-2011	167.000.000	100.870.558
47	SOLICHATIN	NURUL QOMARIAH	026196/PN01/5/ 2011	13-5-2011	166.000.000	105.872.682
48	SOLICHATIN	KUSRINI	028100/PN01/9/ 2011	19-9-2011	153.000.000	92.000.486
49	SOLICHATIN	WIKI DWI A.	027879/PN01/8/ 2011	10-8-2011	155.000.000	103.337.256
50	SOLICHATIN	LIDYA PUTRI EKA	030883/PN01/10 /2012	3-10-2012	150.000.000	115.458.448



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	SOLICHATIN	WWIK DWI A.	031183/PN01/11/2012	20-11-2012	125.000.000	97.901.320
52	SOLICHATIN	YAYUKI	031558/PN01/1/2013	18-1-2013	145.000.000	116.147.717
53	SOLICHATIN	SUSTIANA	032007/PN01/3/2013	19-3-2013	135.000.000	107.890.213
54	SOLICHATIN	UMI MAHFIRO	033245/PN01/8/2013	20-8-2013	150.000.000	125.782.399
55	SOLICHATIN	ASTUTIK	033830/PN01/11/2013	20-11-2013	110.000.000	97.273.405
56	SOLICHATIN	PUJI ASTUTIK	034472/PN01/3/2014	20-3-2014	100.000.000	90.740.237
57	SUTRISNO	SUTRISNO	031753/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	118.435.885
58	SUTRISNO	RAHMAN WAKID	033645/PN01/10/2013	18-10-2013	80.000.000	69.454.996
59	SUTRISNO	SUROTO	034124/PN01/1/2014	20-1-2014	95.000.000	84.430.691
60	TAUFIK HIDAYAT	TAUFIK HIDAYAT	023904/PN01/8/2010	5-8-2010	80.000.000	43.643.801
61	UMI KALSUM	SRI SUHARTI	024826/PN01/1/2011	13-1-2011	174.000.000	106.566.352
62	UMI KALSUM	CHOLIFAH	025077/PN01/2/2011	10-2-2011	167.000.000	103.869.511
63	UMI KALSUM	SRI NUR AINI	026218/PN01/5/2011	18-5-2011	170.000.000	108.483.888
64	UMI KALSUM	ASTIKAH	028101/PN01/9/2011	19-9-2011	145.000.000	85.788.445
65	UMI KALSUM	YAYUK ISMAUNAH	000151/PN01/5/2012	11-5-2012	135.000.000	96.029.279
66	UMI KALSUM	SULASIH	034290/PN01/2/2014	19-2-2014	98.000.000	85.444.389
67	UMRONIFAH	LILIK SRI W.	027649/PN01/7/2011	15-7-2011	140.000.000	85.245.948
68	UMRONIFAH	UMRONIFAH	029621/PN01/4/2012	20-4-2012	85.000.000	23.649.195
69	UMRONIFAH	KUMIASIH	000303/PN02/8/2012	14-8-2012	125.000.000	88.400.923
70	UMRONIFAH	SOLICHAH	030987/PN01/10/2012	12-10-2012	150.000.000	117.018.880
71	UMRONIFAH	SUDARYATI	031383/PN01/12/2012	17-12-2012	110.000.000	87.090.416
72	UMRONIFAH	INSIATI	032024/PN01/3/2013	20-3-2013	135.000.000	109.883.589
73	UMRONIFAH	WIDAYATI	033226/PN01/8/2013	16-8-2013	125.000.000	106.926.975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	UMRONIFAH	YUANI	033989/PN01/12/2013	18-12-2013	116.000.000	104.258.015
75	UMRONIFAH	ENDANG SURYATI	034597/PN01/4/2014	14-4-2014	120.000.000	106.882.109
76	YAYUK ISMAUNAH	TITIK HIDAYATI	026195/PN01/5/2011	13-5-2011	162.000.000	103.282.144
77	YAYUK ISMAUNAH	NANIK HARIYATI	026220/PN01/5/2011	18-5-2011	165.000.000	105.254.967
78	YAYUK ISMAUNAH	SRI RAHAYU	000214/PN02/6/2012	18-6-2012	130.000.000	97.148.793
79	YAYUK ISMAUNAH	DWI MURDIWATI	030797/PN01/9/2012	20-9-2012	130.000.000	98.774.824
80	YAYUK ISMAUNAH	MASRIFAH	031154/PN01/11/2012	13-11-2012	140.000.000	109.802.016
81	YAYUK ISMAUNAH	INDAH WAHYUNI	031549/PN01/1/2013	17-1-2013	130.000.000	101.554.157
82	YAYUK ISMAUNAH	SUSIANAWATI	031754/PN01/2/2013	15-2-2013	150.000.000	120.204.340
83	YAYUK ISMAUNAH	ALFIYAH	032005/PN01/3/2013	19-3-2013	140.000.000	114.446.901
84	YAYUK ISMAUNAH	SRI WILJENG	032908/PN01/6/2013	20-6-2013	130.000.000	109.503.863
85	YAYUK ISMAUNAH	CAHYANI	033994/PN01/12/2013	19-12-2013	80.000.000	69.252.696
86	YULIA TRI H.	SUMARTINING	031795/PN01/1/2013	20-2-2013	150.000.000	118.432.720
87	YULIA TRI H.	YULIA TRI H.I	032335/PN01/4/2013	19-4-2013	150.000.000	121.463.838
88	YULIA TRI H.	NURIA SIH	033456/PN01/9/2013	19-9-2013	125.000.000	108.479.551
89	YULIA TRI H.	SUNARMI	034085/PN01/1/2014	15-1-2014	118.000.000	106.065.159
90	YULIA TRI H.	ISMIATI M.	034408/PN01/3/2014	11-3-2014	110.000.000	101.643.541
91	YUNITA DWIYANTI	YUNITA DWIYANTI	032334/PN01/4/2013	19-4-2013	140.000.000	113.505.276
92	YUNITA DWIYANTI	RIZATUL UMMAH	032907/PN01/6/2013	20-6-2013	100.000.000	81.786.455
93	YUNITA DWIYANTI	SISWANTI	033625/PN01/10/2013	16-10-2013	130.000.000	113.674.530
94	YUNITA DWIYANTI	LULUK WAIDATUL	034084/PN01/1/2014	15-1-2014	108.000.000	96.993.871
95	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	AGUS YULIONO	031155/PN01/11/2012	13-11-2012	120.000.000	89.444.123
96	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	SUHARIYATI	032023/PN01/3/2013	20-3-2013	140.000.000	114.273.715



97	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	MARSIYATI	034106/PN01/1/2014	17-1-2014	112.000.000	101.483.096
98	FOTO TIDAK TERIDENTIFIKASI	ROCHMATUL IRA	034582/PN01/4/2014	11-4-2014	100.000.000	90.769.983
	<b>JUMLAH</b>				12.563.000.000	9.704.187.799

- Bahwa berdasarkan PERDA Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 2007 tanggal 31 oktober 2007 tentang perubahan atas PERDA Kab. Sidoarjo nomor 32 tahun 2001 pada pasal 15 ayat (2) " ... modal disetor PT BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari pemerintah kabupaten sidoarjo sebesar 90 % (sembilan puluh persen) ...";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (10 ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Membaca, putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 96 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN.Sby., tanggal 6 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya ;
- Menanggukhan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perkara : PDS-04/Sidoa/Ft.1/06/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 , yang berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ATIK MUNZIATI, SPd dan Terdakwa II



YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSIOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dilakukan beberapa kali yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ATIK MUNZIATI,SPd berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan Terdakwa II YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSIOS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ATIK MUNZIATI,SPd untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, Terdakwa II. YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSIOS untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,



maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB Mobil CRV S10 2WD AT Tahun Pembuatan 2001 No.Pol W-1277-RO atas nama HADI SUJIYONO, SE alamat Perum Mutiara Citra Graha I5/14 RT.20 RW.08 Bligo Candi Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada PT Bank Delta Artha untuk diperhitungkan dalam pemenuhi uang pengganti ;

**Barang bukti Nomor 1 s/d 5 dan Nomor 7 s/d 60 yakni :**

- 1 (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2011 ;
- 1 (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2012 ;
- 1 (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2013 ;
- 1 (satu) bendel Data PNS UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2014 ;
- 98 (sembilan puluh delapan) bendel permohonan kredit fiktif tahun 2010 s/d 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan MUNAWAROH akan menyerahkan rumah kepada Bank Delta Artha tanggal 27 Oktober 2014 ;
- Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 127 alamat Desa Boro Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan LULUQ FRIDA ISHAQ akan menyerahkan Mobil dan rumah kepada Bank Delta Artha tanggal 25 Oktober 2014 ;



9. Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 580 alamat Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo ;
10. 2 (dua) lembar Neraca Periode 31 Desember 2010 ;
11. 4 (empat) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2011 ;
12. 4 (empat) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2012 ;
13. 5 (lima) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2013 ;
14. 5 (lima) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2014 ;
15. 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi realisasi kredit yang terdiri dari :
  - Tahun 2010 :1 (satu) lembar ;
  - Tahun 2011 :17 (tujuh) (tujuh belas) lembar ;
  - Tahun 2012 :20 (dua puluh) lembar ;
  - Tahun 2013 :44 (empat puluh empat) lembar ;
  - Tahun 2014 :16 (enam belas) lembar ;
16. 98 (sembilan puluh delapan) lembar rekening pinjaman yang terdiri dari :
  - Tahun 2010 :1 (satu) lembar ;
  - Tahun 2011 :17 (tujuh) (tujuh belas) lembar ;
  - Tahun 2012 :20 (dua puluh) lembar ;
  - Tahun 2013 :44 (empat puluh empat) lembar ;
  - Tahun 2014 :16 (enam belas) lembar ;
17. Akta Notaris Ny. SUKARINI,SH No.16 tanggal 14 Februari 2000 tentang berita Acara PT. bank perkreditan rakyat Primayasa Pertiwi (Perubahan anggaran dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Primayasa Pertiwi menjadi PT. Bank Perkreditan Delta Artha) ;
18. Akta Notaris YULIANI PRAPTININGSIH,SH. No.158 tanggal 31 Juli 2006 tentang berita Acara PT. BPR Delta artha Sidoarjo, Pengangkatan H. MOHAMAD AMIN,SE sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo ;
19. Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober



- 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo, Pengangkatan Dra. RATNA WAHYUNINGSIH sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo ;
20. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.011/007/SK-Dir tentang Kredit Pegawai Negeri tanggal 29 April 2010 ;
21. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.011/026/SK-Dir tentang kewenangan memutus tanggal 29 Nopember 2010 ;
22. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.013/001/SK-Dir tentang Pengangkatan pemimpin PT. BPR Delta artha Cabang Krian tanggal 17 Januari 2012 ;
23. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.013/002/SK-Dir tentang Kewenangan memutus pemimpin cabang PT. BPR Delta artha Cabang Krian tanggal 17 Januari 2012 ;
24. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.014/002/SK-Dir tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (SOP Perkreditan) PT. BPR Delta artha tanggal 31 Januari 2013 ;
25. Akta Notaris ARI ISTIQOMAH, SH No.22 tanggal 10 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo ;
26. Lampiran 3, laporan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. BPR Delta Artha (Kelemahan Tata Kerja dan Pengawasan bahwa Bank dinilai tidak melakukan proses dengan penerapan prinsip kehati-hatian). Posisi pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2014 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Nopember sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar catatan Bulan September 2013 s/d 2023 (10 tahun) ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi Bank Jatim Nomor : 0269000074 tanggal 21 Maret 2011 sebesar 56.524.364,32 (lima puluh



enam juta lima ratus duapuluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat tiga puluh dua sen) ;

30. 1 (satu) buku tabungan Bank Delta Artha No. Rek : 01.11.100813.01 atas nama FAUZIAH ;
31. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2008 – 2009 ;
32. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2010 – 2012 ;
33. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2012 – 2014 ;
34. 1 (satu) buah buku catatan atas nama UMRONIFAH (B. MUN) ;
35. 1 (satu) buah buku catatan atas nama ATIK. M ;
36. 1 (satu) buah buku catatan atas nama ITA ;
37. 1 (satu) buah buku catatan atas nama UMI KALSUM ;
38. 1 (satu) buah buku catatan atas nama FAIZAH ;
39. 1 (satu) buah buku catatan atas nama LULUQ ;
40. 1 (satu) buah buku catatan atas nama Jatim LULUK ;
41. 12 (dua belas) lembar kertas folio berisi catatan pemakai ;
42. 1 (satu) bendel buku catatan pinjaman guru pada wilayah UPTD Dinas Pendidikan Cabang Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011;
43. 1 (satu) bendel buku catatan pinjaman guru pada wilayah UPTD Dinas Pendidikan Cabang Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR (Siswanti) sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Oktober 2013 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 18 Oktober 2013 ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.056.217,- Mei 2011 dibelakang kwitansi ada catatan terima Rp. 28.315.619,- ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 18 Oktober 2013 ;



48. 1 (satu) lembar kwitansi dari B. Luluk / BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 September 2013 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.056.257,- bulan Mei 2011 ;
50. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama NURYATIN ;
51. 1 (satu) lembar catatan uang sisa Rp. 7.724.000,- ;
52. 1 (satu) lembar catatan Angsuran Atik yang baru jumlah Rp. 25.844.875 ;
53. 1 (satu) unit CPU ;
54. 1 (satu) buah scanner merk Canon Type LiDE 110 ;
55. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2010 ;
56. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2011 ;
57. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2012 ;
58. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2013 ;
59. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2014 ;
60. 1 (satu) buah stempel SDN Ganggang Panjang Tanggulangin ;  
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Abdul Kholiq ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 96 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN.Sby., tanggal 5 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ATIK MUNZIATI, SPd dan Terdakwa II YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSEA YUNITA DWIYANTI



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ATIK MUNZIATI, SPd dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSEA YUNITA DWIYANTI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa I ATIK MUNZIATI, SPd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.500.000.000,- jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menghukum Terdakwa II YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSEA YUNITA DWIYANTI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,- jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan



pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel BPKB Mobil CRV S10 2WD AT Tahun Pembuatan 2001 No.Pol W-1277-RO atas nama HADI SUJIYONO, SE alamat Perum Mutiara Citra Graha I5/14 RT.20 RW.08 Bligo Candi Sidoarjo;

**Dikembalikan kepada PT Bank Delta Artha untuk diperhitungkan dalam pemenuhi uang pengganti ;**

**Barang bukti Nomor 1 s/d 5 dan Nomor 7 s/d 60 yakni :**

1. (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2011 ;
2. 1 (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2012 ;
3. 1 (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2013 ;
4. 1 (satu) bendel Data PNS UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2014 ;
5. 98 (sembilan puluh delapan) bendel permohonan kredit fiktif tahun 2010 s/d 2014 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan MUNAWAROH akan menyerahkan rumah kepada Bank Delta Artha tanggal 27 Oktober 2014 ;
7. Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 127 alamat Desa Boro Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo ;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan LULUQ FRIDA ISHAQ akan menyerahkan Mobil dan rumah kepada Bank Delta Artha tanggal 25 Oktober 2014 ;
9. Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 580 alamat Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo ;
10. 2 (dua) lembar Neraca Periode 31 Desember 2010 ;
11. 4 (empat) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2011 ;



12. 4 (empat) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2012 ;
13. 5 (lima) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2013 ;
14. 5 (lima) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2014 ;
15. 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi realisasi kredit yang terdiri dari :
  - Tahun 2010 : 1 (satu) lembar ;
  - Tahun 2011 : 17 (tujuh) (tujuh belas) lembar ;
  - Tahun 2012 : 20 (dua puluh) lembar ;
  - Tahun 2013 : 44 (empat puluh empat) lembar ;
  - Tahun 2014 : 16 (enam belas) lembar ;
16. 98 (sembilan puluh delapan) lembar rekening pinjaman yang terdiri dari :
  - Tahun 2010 : 1 (satu) lembar ;
  - Tahun 2011 : 17 (tujuh) (tujuh belas) lembar ;
  - Tahun 2012 : 20 (dua puluh) lembar ;
  - Tahun 2013 : 44 (empat puluh empat) lembar ;
  - Tahun 2014 : 16 (enam belas) lembar ;
17. Akta Notaris Ny. SUKARINI,SH No.16 tanggal 14 Februari 2000 tentang berita Acara PT. bank perkreditan rakyat Primayasa Pertiwi (Perubahan anggaran dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Primayasa Pertiwi menjadi PT. Bank Perkreditan Delta Artha) ;
18. Akta Notaris YULIANI PRAPTININGSIH,SH. No.158 tanggal 31 Juli 2006 tentang berita Acara PT. BPR Delta artha Sidoarjo, Pengangkatan H. MOHAMAD AMIN,SE sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo ;
19. Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo, Pengangkatan Dra. RATNA WAHYUNINGSIH sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo ;



20. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.011/007/SK-Dir tentang Kredit Pegawai Negeri tanggal 29 April 2010 ;
21. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.011/026/SK-Dir tentang kewenangan memutus tanggal 29 Nopember 2010 ;
22. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.013/001/SK-Dir tentang Pengangkatan pemimpin PT. BPR Delta artha Cabang Krian tanggal 17 Januari 2012 ;
23. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.013/002/SK-Dir tentang Kewenangan memutus pemimpin cabang PT. BPR Delta artha Cabang Krian tanggal 17 Januari 2012 ;
24. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.014/002/SK-Dir tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (SOP Perkreditan) PT. BPR Delta artha tanggal 31 Januari 2013 ;
25. Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.22 tanggal 10 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo ;
26. Lampiran 3, laporan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. BPR Delta Artha (Kelemahan Tata Kerja dan Pengawasan bahwa Bank dinilai tidak melakukan proses dengan penerapan prinsip kehati-hatian). Posisi pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2014 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Nopember sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar catatan Bulan September 2013 s/d 2023 (10 tahun) ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi Bank Jatim Nomor : 0269000074 tanggal 21 Maret 2011 sebesar 56.524.364,32 (lima puluh enam juta lima ratus duapuluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat tiga puluh dua sen) ;
30. 1 (satu) buku tabungan Bank Delta Artha No. Rek : 01.11.100813.01 atas nama FAUZIAH ;



31. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2008 – 2009 ;
32. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2010 – 2012 ;
33. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2012 – 2014 ;
34. 1 (satu) buah buku catatan atas nama UMRONIFAH (B. MUN) ;
35. 1 (satu) buah buku catatan atas nama ATIK. M ;
36. 1 (satu) buah buku catatan atas nama ITA ;
37. 1 (satu) buah buku catatan atas nama UMI KALSUM ;
38. 1 (satu) buah buku catatan atas nama FAIZAH ;
39. 1 (satu) buah buku catatan atas nama LULUQ ;
40. 1 (satu) buah buku catatan atas nama Jatim LULUK ;
41. 12 (dua belas) lembar kertas folio berisi catatan pemakai ;
42. 1 (satu) bendel buku catatan pinjaman guru pada wilayah UPTD Dinas Pendidikan Cabang Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011;
43. 1 (satu) bendel buku catatan pinjaman guru pada wilayah UPTD Dinas Pendidikan Cabang Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR (Siswanti) sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Oktober 2013 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 18 Oktober 2013 ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.056.217,- Mei 2011 dibelakang kwitansi ada catatan terima Rp. 28.315.619,- ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 18 Oktober 2013 ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi dari B. Luluk / BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 September 2013 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.056.257,- bulan Mei 2011 ;
50. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama NURYATIN ;



51. 1 (satu) lembar catatan uang sisa Rp. 7.724.000,- ;
52. 1 (satu) lembar catatan Angsuran Atik yang baru jumlah Rp. 25.844.875,- ;
53. 1 (satu) unit CPU ;
54. 1 (satu) buah scanner merk Canon Type LiDE 110 ;
55. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2010 ;
56. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2011 ;
57. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2012 ;
58. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2013 ;
59. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2014 ;
60. 1 (satu) buah stempel SDN Ganggang Panjang Tanggulangin ;  
**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Abdul Kholiq ;**
9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 96 / Pid.Sus / Tpk/2015/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 96 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN.Sby., tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2015 sebagaimana Akta



Permintaan Banding Nomor : 106/Pid.Sus.TPK.Bdg/2015/PN.Sby **jo.**  
Nomor : 96/Pid.Sus/TPK./2015/PN.Sby dan permintaan banding  
Penuntut Umum tersebut telah dimintakan bantuan untuk diberitahukan  
secara seksama dan patut kepada Para Terdakwa melalui Pengadilan  
Negeri Sidoarjo dengan Surat Nomor : W.14.U.1/8854/Hk.07/11/2015  
tertanggal 12 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 05 Nopember  
2015 Nomor : 96/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby tersebut **Penasihat  
Hukum Terdakwa**, sampai dengan batas waktu yang ditentukan telah  
tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan Memori  
Bandingnya Tertanggal 16 Nopember 2015 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Surabaya pada tanggal 18 Nopember 2015 dengan Surat  
Tanda Terima Memori Banding Nomor : 96/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby  
dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan secara  
seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember  
2015 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Surabaya telah meminta bantuan kepada  
Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberitahukan dengan seksama  
dan patut kepada Para Terdakwa guna memeriksa dan mempelajari  
berkas perkara yang dimohonkan banding berdasarkan surat nomor :  
W.14.U.1/210/HK.07/11/2016 tertanggal 08 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum  
tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta  
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu  
pengajuan banding tersebut **secara formal** dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum Tertanggal  
16 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Nopember 2015 tersebut pada pokoknya sependapat terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini ;

**DALAM HAL PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan Primair**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada **dakwaan primair** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar**, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini. ;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerapan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak



Pidana Korupsi berupa “ *pembayaran uang pengganti* “ dinilai juga sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pasal 55 ayat ( 1 ) ke- 1 dan pasal 65 ayat ( 1 ) KUHP berupa “ *yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan* “ dan tentang “ *gabungan dari beberapa perbuatan pidana* “ dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun pun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai, terhadap penjatuan pidana penjara yang diputuskan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dirasakan belum memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan dan juga belum memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, sehingga pemidanaan demikian akan diperbaiki dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP No. SR – 465/PW13/5/2015 Tanggal 04 Juni 2015 nilai kerugian negara dalam perkara ini akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya sebesar Rp. 9.704.187.799,- ( *sembilan milyar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah* ) adalah jumlah yang relatif besar yang belum sebanding dengan rasa keadilan dalam penjatuan pidana penjara kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa juga telah dipertimbangkan dan memenuhi unsur pasal 65 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana tentang gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-



masing dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri – yang dapat dijadikan pertimbangan memperberat hukuman sebagaimana maksud ketentuan pada ayat 2 nya yaitu : ... *tidak boleh lebih dari hukuman maksimal yang paling berat ditambah dengan sepertiganya* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga memandang perlu menambah pertimbangan hukum menyangkut ketidak samaan penyebutan identitas dari Terdakwa II pada Salinan Resmi Putusan Tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 96/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby pada halaman 1 tertulis : YUNITA DWIYANTI/MARIA ALLOYSIOS yang berbeda dengan penyebutan identitas dalam amar putusan halaman 123 dan 124 yang tertulis : YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSEA YUNITA DWIYANTI ;

Menimbang, bahwa yang dipedomani dalam pemeriksaan perkara ini adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Berita Acara Sidang Pertama pada tanggal : 02 Juli 2015 tidak terdapat perbaikan identitas dari Terdakwa II – sehingga penyebutan identitas Terdakwa II yang dijadikan acuan dan dipergunakan selanjutnya dalam perkara ini adalah berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PDS-04/Sidoa/Ft.1/06/2015 Tertanggal 10 Juni 2015 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 02 Juli 2015 yaitu : YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSEA YUNITA DWIYANTI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai tentang amar putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama pada halaman 123 angka 1 menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah : ... KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ... – adalah kurang sempurna mengingat perbuatan Para Terdakwa telah juga memenuhi unsur dakwaan pasal 65 ayat ( 1 ) KUH Pidana yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri. Oleh karenanya kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut akan disempurnakan, yang selengkapnya sebagaimana



tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penyebutan status barang bukti dalam amar putusan *judex factie* pengadilan tingkat pertama disebutkan status barang bukti nomor : 1 s/d 5 dan nomor 7 s/d 60 dipergunakan untuk perkara lain atas nama Abdul Kholiq. Namun pada urutan barang bukti no. 6 tetap dimasukkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Kholiq. Penyebutan status barang bukti yang sedemikian adalah rancu dan kurang jelas, sehingga akan disempurnakan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka untuk selanjut dan selebihnya dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 96/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby. atas nama Terdakwa I **Atik Munziati, SPd.** dan Terdakwa II **Yunita Dwiyantri / Maria Alloysea Yunita Dwiyantri** yang dimintakan banding dalam perkara ini akan **ditambahkan dalam pertimbangan hukumnya dan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara, kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti - sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya lagi di samping hal-hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan terdahulu dan yang meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan lainnya :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas dapat merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak ;



- Bahwa Para Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan yang dalam hal ini terkait program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari disparitas perlakuan penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Pengadilan Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan pada Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat ( 1 ) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;

**Memperhatikan** ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat ( 1 ) ke- 1 dan pasal 65 ayat ( 1 )



KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( *KUHAP* ) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tertanggal : 05 Nopember 2015 Nomor : 96 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN.Sby. tersebut **sekedar mengenai lamanya pidana penjara, kualifikasi tindak pidana, status barang bukti** yang selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I **ATIK MUNZIATI** dan Terdakwa II **YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSEA YUNITA DWIYANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan** “ sebagaimana didakwa dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum.
  2. Menghukum Terdakwa I **ATIK MUNZIATI, SPd.** dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun dan 6 ( enam ) bulan** serta denda sebesar **Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 ( tiga ) bulan**.
  3. Menghukum Terdakwa II **YUNITA DWIYANTI / MARIA ALLOYSEA YUNITA DWIYANTI** dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun** serta denda sebesar **Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 ( tiga ) bulan**.
  4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh



Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel BPKB Mobil CRV S10 2WD AT Tahun Pembuatan 2001 No.Pol W-1277-RO atas nama HADI SUJIYONO, SE alamat Perum Mutiara Citra Graha I5/14 RT.20 RW.08 Bligo Candi Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada PT Bank Delta Artha untuk diperhitungkan dalam pemenuhi uang pengganti ;

2. 1 (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2011 ;
3. 1 (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2012 ;
4. 1 (satu) bendel Kondisi Jumlah PNS di Lingkungan UPTC Cabdin Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2013 ;
5. 1 (satu) bendel Data PNS UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanggulangin Tahun 2014 ;
6. 98 (sembilan puluh delapan) bendel permohonan kredit fiktif tahun 2010 s/d 2014 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan MUNAWAROH akan menyerahkan rumah kepada Bank Delta Artha tanggal 27 Oktober 2014 ;
8. Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 127 alamat Desa Boro Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo ;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan LULUQ FRIDA ISHAQ akan menyerahkan Mobil dan rumah kepada Bank Delta Artha tanggal 25 Oktober 2014 ;
10. Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 580 alamat Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo ;



11. 2 (dua) lembar Neraca Periode 31 Desember 2010 ;
12. 4 (empat) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2011 ;
13. 4 (empat) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2012 ;
14. 5 (lima) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2013 ;
15. 5 (lima) lembar Neraca Konsolidasi tanggal 31/12/2014 ;
16. 98 (sembilan puluh delapan) lembar kwitansi realisasi kredit yang terdiri dari :
  - Tahun 2010 :1 (satu) lembar ;
  - Tahun 2011 :17 (tujuh) (tujuh belas) lembar ;
  - Tahun 2012 :20 (dua puluh) lembar ;
  - Tahun 2013 :44 (empat puluh empat) lembar ;
  - Tahun 2014 :16 (enam belas) lembar ;
17. 98 (sembilan puluh delapan) lembar rekening pinjaman yang terdiri dari :
  - Tahun 2010 : 1 (satu) lembar ;
  - Tahun 2011 : 17 (tujuh) (tujuh belas) lembar ;
  - Tahun 2012 : 20 (dua puluh) lembar ;
  - Tahun 2013 : 44 (empat puluh empat) lembar ;
  - Tahun 2014 : 16 (enam belas) lembar ;
18. Akta Notaris Ny. SUKARINI,SH No.16 tanggal 14 Februari 2000 tentang berita Acara PT. bank perkreditan rakyat Primayasa Pertiwi (Perubahan anggaran dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Primayasa Pertiwi menjadi PT. Bank Perkreditan Delta Artha) ;
19. Akta Notaris YULIANI PRAPTININGSIH,SH. No.158 tanggal 31 Juli 2006 tentang berita Acara PT. BPR Delta artha Sidoarjo, Pengangkatan H. MOHAMAD AMIN,SE sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo ;
20. Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha



- Sidoarjo, Pengangkatan Dra. RATNA WAHYUNINGSIH sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo ;
21. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.011/007/SK-Dir tentang Kredit Pegawai Negeri tanggal 29 April 2010 ;
  22. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.011/026/SK-Dir tentang kewenangan memutus tanggal 29 Nopember 2010 ;
  23. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.013/001/SK-Dir tentang Pengangkatan pemimpin PT. BPR Delta artha Cabang Krian tanggal 17 Januari 2012 ;
  24. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.013/002/SK-Dir tentang Kewenangan memutus pemimpin cabang PT. BPR Delta artha Cabang Krian tanggal 17 Januari 2012 ;
  25. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.014/002/SK-Dir tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (SOP Perkreditan) PT. BPR Delta artha tanggal 31 Januari 2013 ;
  26. Akta Notaris ARI ISTIQOMAH, SH No.22 tanggal 10 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo ;
  27. Lampiran 3, laporan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. BPR Delta Artha (Kelemahan Tata Kerja dan Pengawasan bahwa Bank dinilai tidak melakukan proses dengan penerapan prinsip kehati-hatian). Posisi pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2014 ;
  28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Nopember sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  29. 1 (satu) lembar catatan Bulan September 2013 s/d 2023 (10 tahun) ;
  30. 1 (satu) lembar kwitansi Bank Jatim Nomor : 0269000074 tanggal 21 Maret 2011 sebesar 56.524.364,32 (lima puluh



enam juta lima ratus duapuluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat tiga puluh dua sen) ;

31. 1 (satu) buku tabungan Bank Delta Artha No. Rek : 01.11.100813.01 atas nama FAUZIAH ;
32. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2008 – 2009 ;
33. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2010 – 2012 ;
34. 1 (satu) buah buku catatan Tahun 2012 – 2014 ;
35. 1 (satu) buah buku catatan atas nama UMRONIFAH (B. MUN) ;
36. 1 (satu) buah buku catatan atas nama ATIK. M ;
37. 1 (satu) buah buku catatan atas nama ITA ;
38. 1 (satu) buah buku catatan atas nama UMI KALSUM ;
39. 1 (satu) buah buku catatan atas nama FAIZAH ;
40. 1 (satu) buah buku catatan atas nama LULUQ ;
41. 1 (satu) buah buku catatan atas nama Jatim LULUK ;
42. 12 (dua belas) lembar kertas folio berisi catatan pemakai ;
43. 1 (satu) bendel buku catatan pinjaman guru pada wilayah UPTD Dinas Pendidikan Cabang Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011;
44. 1 (satu) bendel buku catatan pinjaman guru pada wilayah UPTD Dinas Pendidikan Cabang Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR (Siswanti) sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Oktober 2013 ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 18 Oktober 2013 ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.056.217,- Mei 2011 dibelakang kwitansi ada catatan terima Rp. 28.315.619,- ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 18 Oktober 2013 ;



49. 1 (satu) lembar kwitansi dari B. Luluk / BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 September 2013 ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi dari BPR Delta Artha sebesar Rp. 30.056.257,- bulan Mei 2011 ;
51. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama NURYATIN ;
52. 1 (satu) lembar catatan uang sisa Rp. 7.724.000,- ;
53. 1 (satu) lembar catatan Angsuran Atik yang baru jumlah Rp. 25.844.875 ;
54. 1 (satu) unit CPU ;
55. 1 (satu) buah scanner merk Canon Type LiDE 110 ;
56. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2010 ;
57. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2011 ;
58. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2012 ;
59. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2013 ;
60. 1 (satu) bendel Pencairan Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bulan April 2014 ;
61. 1 (satu) buah stempel SDN Ganggang Panjang Tanggulangin ;  
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Abdul Kholiq ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- ( *lima ribu rupiah* ).

DEMIKIAN diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari : **R A B U**, tanggal **10 FEBRUARI 2016**, oleh kami : **DJOHAN AFANDI, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **E.D. PATTINASARANY, SH., MH.** Hakim Tinggi dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** Hakim Ad Hoc masing masing selaku Hakim Anggota,



yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 03 / PEN.MAJ / 2016 / PT.SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E L A S A** tanggal **16 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ERRY OKTIKARLINA, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya .-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :** **HAKIM KETUA MAJELIS ,**

t.t.d.

1. E.D. PATTINASARANY, SH., MH.-

t.t.d.

DJOHAN AFANDI, SH., MH.-

t.t.d.

2. IRWAN RAMBE, SH., MH.-

**PANITERA PENGGANTI ,**

t.t.d.

**ERRY OKTIKARLINA, SH.**